

**PERBANDINGAN PENYEBAB PERCERAIAN SEBELUM DAN
SESUDAH PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Cibinong 2021-2024)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

KAFKA NUR FARIKHA

NIM. 1917302124

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2025**



SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Kafka Nur Farikha
NIM : 1917302124
NIK : 3201034804010001
Prodi/ Fakultas : Hukum Keluarga Islam
Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 08 April 2001

Menyatakan bahwa isian data yang saya isikan pada biodata aplikasi sipinter* sudah sesuai dengan ijazah terakhir serta berkas yang diupload sudah benar dan sesuai, jika dikemudian hari ditemukan kesalahan dari data tersebut, maka saya siap menerima resiko.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya.

Purwokerto, 28 Juli 2025
nbuat Pernyataan,

Kafka Nur Farikha

*) data yang ada pada biodata sipinter adalah data yang akan digunakan sebagai data cetak IJAZAH.


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Perbandingan Penyebab perceraian Sebelum dan Sesudah pandemi covid-19 studi kasus di pengadilan agama Cibinong 2021-2024


Yang disusun oleh **Kafka Nur Farikha (NIM. 1917302124)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **21 Juli 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Syifaun Nada, S.Sy., M.H.
NIP. 19930823 202321 1 021


Pembimbing/ Penguji III



Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.
NIP. 19781113 200901 2 004

Purwokerto, 25 Juli 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 21 April 2025

Hal : Pengajuan Munaqayah Skripsi Sdri. Kafka Nur Farikha
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri
Purwokerto Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koneksi. Maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Kafka Nur Farikha
NIM : 1917302124
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : PERBANDINGAN PENYEBAB PERCERAIAN SEBELUM
DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19


(Studi Kasus di Pengadilan Agama Cibinong 2021-2024)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alikum Wr. Wb.

Pembimbing, 21 April 2025



Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.
NIP.197811132009012004

**“PERBANDINGAN PENYEBAB PERCERAIAN SESUDAH
DAN SEBELUM PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Cibinong 2021-2024)”**

ABSTRAK

**Kafka Nur Farikha
NIM. 1917302124**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan faktor-faktor penyebab perceraian sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 dengan fokus pada kasus-kasus yang tercatat di Pengadilan Agama Cibinong selama periode 2021 hingga 2024. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan dan ekonomi, tetapi juga membawa pengaruh signifikan terhadap dinamika kehidupan rumah tangga. Perubahan pola hidup selama masa pandemi, seperti pembatasan mobilitas, meningkatnya tekanan ekonomi akibat kehilangan pekerjaan, serta pergeseran peran dalam keluarga, diduga menjadi pemicu meningkatnya angka perceraian di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, serta pihak-pihak yang pernah terlibat dalam proses perceraian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi perkara perceraian yang diproses di Pengadilan Agama Cibinong. Analisis dilakukan secara komparatif untuk membedakan pola penyebab perceraian sebelum dan sesudah masa pandemi. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam pola penyebab perceraian. Sebelum pandemi, faktor dominan adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, masalah ekonomi yang bersifat struktural, serta ketidakharmonisan yang sudah berlangsung lama. Setelah pandemi, terdapat peningkatan tajam pada kasus perceraian yang disebabkan oleh tekanan ekonomi mendadak, meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kejenuhan akibat intensitas pertemuan yang tinggi selama pembatasan sosial, serta meningkatnya beban psikologis dalam keluarga.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pandemi COVID-19 telah menjadi katalisator yang mempercepat keretakan rumah tangga yang sebelumnya sudah rapuh, serta menciptakan konflik baru yang berakar dari tekanan situasional. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi pemerintah, lembaga peradilan, serta lembaga konseling dan perlindungan keluarga dalam merumuskan strategi pencegahan perceraian di masa-masa krisis. Selain itu, temuan ini juga menegaskan pentingnya kesiapan mental, emosional, dan ekonomi dalam membangun rumah tangga yang tahan terhadap tekanan eksternal.

Kata Kunci: *perceraian, pandemi COVID-19, dinamika keluarga, Pengadilan Agama Cibinong, studi komparatif*

MOTO

“life is only once, live meaninffully”

Hidup Hanya Sekali, Maka Hiduplah Berarti



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet

س	Sin	s	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
... يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
... وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- وتَأْكُ

- خُدُوذُ

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ئ...آ	Fathah dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ى	Kasrah dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ	D}ammah dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- يُؤفِق -

- شَقَّاق -

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- فَاسْتَشْتَهُمْ دُؤَا عَلِيْنَ اَرْبَعَةً
- حُلِّ

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- عَلِيْنَ
- وَاللَّيْنِ

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
- يُخَدِّثُ

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- هُنَّ
- خَيْرٌ

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَالَّذِينَ يَمْتَنُونَ
- وَإِن مَّرَأَةً خَافَتْ مِنَّ
- اِعْرَاضًا فَلَّ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, keberkahan dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umatnya, dan semoga kita mendapatkan syafa'atnya kelak di yaumul kiamat.

Dengan penuh rasa syukur atas karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul Penyebab Perceraian Pasca Pandemi Covid-1 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cibinong 2019-2020) dapat diselesaikan dengan lancar dan tentunya semua ini tidak terlepas dari doa, bantuan, dukungan, motivasi serta arahan dari banyak pihak. Dengan ini penulis bermaksud menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH.Saifudin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H.M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto.
6. Muh. Bachrul Ulum Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag., selaku Dosen pembimbing Skripsi yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan atas waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan, motivasi dan koreksi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Orang tua tercinta, bapak Suyanto dan ibu Siti Mungadah, adek Dwi Marlina, Isna Yuni Yanti, dan M. Alfianur Ramadhan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Hukum Keluarga Islam C angkatan 2019.
11. Teman-teman Kost Wisma Sarmo yang selalu ada dan memotivasi penulis
12. Teman-teman terkhusus Mba Anjar, Seli, dan Tiara intan yang telah membantu dalam segala hal serta memberikan banyak hal-hal positif kepada penulis
13. Dan semua pihak yang telah membantu serta memotivasi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih

Purwokerto, 21 April 2025

Penulis

Kafka Nur Farikha

NIM. 1917302124

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iv
MOTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
PESEMBAHAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Kajian Pustaka.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II : KAJIAN TEORI	18
A. Dasar Hukum Perceraian.....	18
1. Pengertian Perceraian.....	18
2. Dasar Hukum Perceraian.....	19
3. Perceraian Menurut Hukum Agama Selain Islam.....	21
B. Bentuk Bentuk Perceraian.....	21
C. Akibat Hukum Perceraian.....	27
D. Alasan Perceraian Menurut Undang-undang.....	28
E. Faktor-faktor Alasan Terjadinya Perceraian.....	30
F. Kondisi Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19.....	32
G. Dampak Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19.....	34

H. Efek Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19	36
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
D. Subjek dan Objek Penelitian	42
E. Sumber Data	42
F. Metode Pengumpulan Data	43
G. Metode Analisis Data	44
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Cibinong	47
1. Sejarah Pengadilan Agama Cibinong.....	47
2. Profile Pengadilan Agama Cibinong.....	52
3. Informasi mengenai Perceraian di Pengadilan Agama Cibinong	58
B. Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19	61
C. Tingkat Perceraian Pasca Pandemi Covid-19.....	62
D. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19.....	63
E. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pasca Pandemi Covid- 19.....	70
F. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Cibinong.....	70
G. Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Cibinong	72
H. Analisis Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19	73
I. Analisis Tingkat Perceraian Pasca Pandemi Covid-19	77
J. Analisis Tingkat Perceraian Sebelum Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Cibinong.....	78
K. Analisis Tingkat Perceraian Pasca Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Cibinong.....	80
L. Perbandingan Tingkat Perceraian Sebelum dan Masa Pandemi Covid-19.....	81

M. Perbandingan Tingkat Perceraian Sebelum dan Pasca Pandemi Covid-19.....	86
N. Faktor Perbandingan Penyebab Perceraian Sebelum dan sesudah Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Cibinong.....	87
O. Faktor Penyebab Angka Perceraian Meningkat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Cibinong	92
P. Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor-faktor Perceraian Di Pengadilan Agama Cibinong.....	99
Q. Data Perkara Perceraian Tahun 2021-2024.....	101
R. Perbandingan Penyebab Perceraian Sebelum Dan Sesudah pandemi Covid-19.....	102
S. Analisis Perbandingan Penyebab Perceraian.....	103
BAB V : PENUTUP	106
A. Simpulan.....	106
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	119
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	127

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT dan sholawat dan salam tercurahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW, dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tua saya tercinta, Bapak Suyanto dan Ibu Siti Mungadah serta Adik-adik saya Dwi Marlina, Isna Yuni Yanti, dan M. Alfianur Ramadhan yang senantiasa memberikan doa, cinta dan kasih sayang serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga mereka selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam segala urusannya, amin.
2. Ibu Dr. Ida Nurlaeli.,M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi ini, yang selalu meberikan arahan, kritik, dan saran. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Seluruh dosen dan staff fakultas Syari'ah, terimakasih atas segala ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sudah diberikan.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Transkrip Hasil Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 4 : Sertifikat KKN

Lampiran 5 : Sertifikat PPL

Lampiran 6 : Sertifikat Aplikasi Komputer

Lampiran 7 : Sertifikat Bahasa Arab

Lampiran 8 : Sertifikat Bahasa Inggris

Lampiran 9 : Sertifikat BTA PPI

Lampiran 10 : Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mereka tidak hanya membutuhkan orang lain untuk bergantung pada kekuatan mereka sendiri, tetapi juga membutuhkan pendamping. Proses perkawinan memiliki kemampuan untuk membentuk pendamping hidup tentu saja, bukan hanya untuk memperoleh seseorang, meskipun harus dilakukan dengan cara yang sangat mulia. Ini adalah tindakan yang suci dan merupakan momen penting dalam hidup manusia, baik untuk membangun rumah atau menghasilkan keturunan. Dengan menikah, manusia dapat memenuhi peran sosial mereka.

Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan berkelanjutan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, di mana Ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan, dan Ayat 2 menyatakan bahwa perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan didefinisikan sebagai akad yang kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk mengikuti perintah Allah dan dilakukan sebagai ibadah dengan tujuan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Setiap orang yang menikah menginginkan rumah tangga yang bahagia, abadi, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan yang

tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan. Tetapi tidak semua orang memiliki kemampuan untuk membentuk keluarga yang ideal, dan perkawinan yang mulia tidak selalu menjadi tujuan yang dapat dicapai. Ini menunjukkan bahwa hubungan pernikahan telah berakhir.¹

Perkawinan dan perceraian adalah dua hal penting dalam kehidupan manusia, menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan; tidak ada perceraian yang tidak dimulai dengan perkawinan, dan perceraian tidak dapat memisahkan perkawinan. Jika tujuan perkawinan tidak tercapai, perceraian adalah pilihan terakhir. Jika tidak, perceraian tidak boleh dilakukan kecuali ada alasan yang jelas.

Perceraian pada dasarnya berarti putus hubungan perkawinan setelah hakim memutuskan tuntutan salah satu atau kedua belah pihak. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, "perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil." Ini jelas merupakan akibat dari faktor-faktor yang mendorong perceraian.

Karena virus baru COVID-19 menyebar dengan cepat di seluruh dunia, World Health Organization mengumumkan pandemi COVID-19 pada akhir 2019. Untuk mempercepat pengendaliannya, Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2020 menetapkan pembatasan sosial yang signifikan. Melalui

¹ Lia Kurniawati, Siti Nurrochmah, and Septa Katmawanti, "Hubungan Antara Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan Dan Tingkat Pendapatan Dengan Usia Perkawinan Pertama Wanita," *Preventia: The Indonesian Journal of Public Health* 2, no. 1 (2017): Hal 3.

pendidikan, pekerjaan, dan beribadah di rumah, sosial distancing harus diterapkan.²

Tidak ada yang tahu mengapa ada inflasi yang signifikan di awal tahun 2020. Ini dimulai pada hari terakhir tahun 2019 ketika China memberi tahu World Health Organization (WHO) bahwa di suatu wilayah di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, 44 orang didiagnosis menderita pneumonia berat. Pasar basah yang menjual ikan dan hewan laut adalah teori awal tentang penyebarannya. Pada 10 Januari 2020, virus corona baru ditemukan karena meningkatnya kasus. Salah satu cara virus corona dapat menyebar dengan cepat adalah berinteraksi langsung dengan orang lain. Akibatnya, pemerintah negara tertentu bertanggung jawab untuk membuat Keputusan.³

Pemerintah Indonesia menggunakan istilah-istilah seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pembatasan sosial berskala lokal (PSBL), dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB transisi) saat beberapa negara di Eropa seperti Perancis, Jerman, dan Italia menerapkan lockdown atau pembatasan wilayah total untuk mencegah penyebaran COVID-19.⁴

Kebijakan pandemi berdampak pada ekonomi. Pendapatan dan pengeluaran ekonomi rumah tangga telah diubah oleh pandemi COVID-19, dan sektor ekonomi di seluruh dunia, termasuk Indonesia, telah mengalami penurunan. Akibatnya, kehidupan rumah tangga tidak jarang kehilangan

² Daud, "Social Distancing Dan Budaya Kita, Dalam Buku Pandemi Covid-19: Persoalan Dan Refleksi Di Indonesia," Yayasan Kita Menulis, 2020, Hal 40.

³ Diah Handayani et al., "Penyakit Virus Corona 2019," JURNALRESPIROLOGI INDONESIA 40, no. 2 (2020): Hal 120.

⁴ Ahmad Gelora Mahardika and Rizky Saputra, "Kedudukan Hukum PEMBERLAKUAN Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan 1, no. 1 (2021): Hal 2.

keseimbangan. Pandemi menyebabkan banyak keluarga menghadapi shock ekonomi atau guncangan yang mengejutkan, yang membuatnya sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bahkan menyebabkan banyak perceraian. Banyak peristiwa terjadi tanpa diduga dan berdampak pada uang dan kesejahteraan rumah tangga. Beberapa contohnya adalah pembatasan sosial yang dibuat oleh pemerintah, seperti karantina.

Secara positif, kebijakan dapat menghentikan mata rantai penyebaran virus dan mengurangi jumlah orang yang terpapar virus. Sebaliknya, kebijakan membatasi mobilitas masyarakat dan mempersulit kebutuhan hidup. Orang-orang diminta untuk tetap di rumah setiap hari karena virus COVID-19. Ini karena mereka harus melakukan karantina mandiri dan sosial distancing. Kebijakan pemerintah tentang pembatasan sosial yang signifikan untuk menjaga kesehatan keluarga selama pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan jumlah perceraian, yang disebabkan oleh para pencari nafkah yang kehilangan pekerjaan mereka selama pandemi dan tidak menerima kompensasi karenanya. Karena alasan ekonomi ini, perceraian secara teratur menjadi masalah yang cukup penting untuk dibahas. Uang bukan segalanya dalam kehidupan rumah tangga, tetapi kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan rumah tangga.⁵

Faktor utama yang menyebabkan perceraian adalah pendapat yang berbeda, pertengkaran, percekocokan, dan perselisihan, terutama selama pandemi saat ini. Rasa pertengkaran ini menghilangkan rasa cinta dan kasih

⁵ Fenni Febiana, "Perceraian Dengan Alasan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah," *Journal Equitable* 99 3, no. 1 (2018): Hal 101.

sayang. berkelanjutan menyebabkan ketidakpercayaan, yang pada gilirannya menyebabkan perceraian.

Rumah tangga yang awalnya makmur sekarang runtuh karena pandemi menyebabkan banyak perceraian dan salah satu pilarnya rusak. Pandemi COVID-19 menyebar dengan cepat dan tiba-tiba, memengaruhi banyak hal, termasuk ekonomi. Penulis menulis tulisan ini untuk mengetahui bagaimana pandemi dapat berdampak pada perceraian keluarga.

Perkawinan adalah hubungan pribadi antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Perkawinan utuk dianjurkan untuk setiap laki-laki dan perempuan dalam agama Islam sebagai separoh ibadah dunia. Dengan semua keistimewaan itu, Islam menekankan perkawinan sebagai hal yang sangat penting.⁶

Namun, pergeseran norma sosial masyarakat menyebabkan tingkat perceraian meningkat. Di masyarakat, pasangan suami istri yang bercerai untuk menyelesaikan masalah rumah tangga telah muncul. Di masa lalu, perceraian dalam perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan dan tidak pantas dilakukan, tetapi sekarang ini adalah hal yang biasa di masyarakat. Jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Cibinong dari Januari hingga Agustus 2019 meningkat. Secara keseluruhan, tercatat 19.967 kasus perceraian, dengan 15.381 kasus di mana pihak istri bertanggung jawab dan 4.586 kasus di mana pihak suami bertanggung jawab.⁷

⁶ Wannimaq Habsul, *Perkawinan Terselubung Di Antara Berbagai Pandangan* (Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994).

⁷ "Data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Cibinong,"

Poligami, perzinaan, mabuk, tanggung jawab yang tidak ada, murtad, gangguan pihak ketiga, dan ketidakharmonisan adalah beberapa penyebab umum perceraian. Selain itu, hal ini terjadi Menurut Laporan Tahunan Pengadilan Agama Cibinong 2019, penyebab perceraian paling umum adalah ketidaksepakatan keuangan.⁸

Semua orang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kebahagiaan keluarga mereka karena perkawinan adalah ikatan suci. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara adalah syarat sah perjanjian karena perdata adalah kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang dibenarkan.

Ada saat ketika hasil perkawinan tidak sesuai dengan harapan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa masing-masing pihak tidak memahami posisi, hak, dan kewajiban mereka. Hanya satu pihak yang dapat melakukan kekerasan fisik dan psikologis, yang dapat menyebabkan gangguan yang bertahan lama. Perceraian adalah pilihan terbaik jika cinta hancur dan perkawinan menjadi berbahaya. Perceraian termasuk dalam bidang hukum perkawinan karena merupakan bagian dari hukum perdata. Perceraian di depan pengadilan hanya dapat dilakukan dalam kasus tertentu. Perceraian dapat terjadi karena gugatan atau talak. Cerai gugat dan cerai talak adalah dua jenis perceraian yang berbeda.

Peradilan agama hanya menggunakan istilah "cerai talak" untuk membedakan pihak yang mengajukan cerai, menurut Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

⁸ Pengadilan Agama Cibinong, "Kumpulan Laporan Bulanan," LI.PA 10 (Bogor, 2019).

Salah satu faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk adalah proses kelahiran. adalah proses perkawinan dan perceraian yang terjadi di suatu tempat. Salah satu masalah yang signifikan adalah bahwa ada banyak alasan untuk perceraian. Ini terutama terjadi selama pandemi, seperti yang terjadi sekarang. Virus corona telah mengubah banyak aspek kehidupan pernikahan. Setelah pemerintah memberlakukan lockdown atau pembatasan kegiatan keluar rumah secara menyeluruh atau semua aktivitas yang dapat menyebabkan kerumunan atau perkumpulan dihentikan. Bekerja, sekolah, dan penutupan restoran dan bisnis adalah contohnya. Semua kegiatan dilakukan di rumah. Keluar dari rumah hanya jika ada kebutuhan mendesak.

Hampir setiap hari orang berkumpul dengan pasangannya selama karantina. Mereka bertengkar dan berselisih karena bosan, yang akhirnya menyebabkan perceraian. Selama pandemi ini, pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yang dapat menyebabkan perceraian. Ini pasti akan berdampak pada ekonomi keluarga karena ada sumber daya yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Perceraian merupakan salah satu persoalan hukum dan sosial yang mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian diatur sebagai upaya terakhir apabila hubungan suami istri tidak dapat dipertahankan lagi.⁹

Fenomena ini tidak hanya menyangkut permasalahan pribadi antara dua individu, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan ekonomi

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1).

dalam masyarakat. Perceraian menjadi indikator dari ketidakstabilan rumah tangga yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perselisihan terus-menerus, masalah ekonomi, ketidakharmonisan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga ketidakhadiran salah satu pihak.¹⁰

Pandemi COVID-19 yang mulai merebak sejak awal tahun 2020 telah membawa dampak luar biasa dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam ranah rumah tangga. Kebijakan pembatasan sosial, penerapan sistem kerja dari rumah (Work From Home), penurunan pendapatan, hingga pemutusan hubungan kerja menyebabkan tekanan ekonomi dan psikologis yang besar bagi sebagian besar keluarga.¹¹

Kondisi ini memperbesar potensi konflik antar pasangan, terutama ketika intensitas pertemuan meningkat namun tanpa diiringi dengan manajemen konflik yang baik. Di sisi lain, data dari Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan adanya peningkatan perkara perceraian yang cukup signifikan selama dan setelah pandemi.¹²

Hal ini juga tercermin dalam data Pengadilan Agama Cibinong, di mana jumlah perkara perceraian pada periode 2021–2024 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan peningkatan, terutama pada tahun 2021 dan 2022.¹³ Data dari Mahkamah Agung Republik Indonesia juga menunjukkan

¹⁰ Soelaiman, M. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 112–113.

¹¹ Yuliana, H. (2020). “Corona Virus Diseases (COVID-19); Sebuah Tinjauan Literatur,” *Jurnal Saintek*, Vol. 12 No. 1, hlm. 45–54.

¹² Mahkamah Agung RI. (2023). *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: MA RI, hlm. 85.

¹³ Data Perkara Perceraian Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2021–2024, diakses melalui <https://cibinong.pa.go.id> pada 10 Juli 2025.

adanya peningkatan perkara perceraian yang cukup signifikan selama dan setelah pandemi.¹⁴

Hal ini juga tercermin dalam data Pengadilan Agama Cibinong, di mana jumlah perkara perceraian pada periode 2021–2024 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan peningkatan, terutama pada tahun 2021 dan 2022.¹⁵ Lebih jauh, kondisi pandemi mendorong perubahan pola perilaku dalam rumah tangga. Interaksi yang intens tanpa dukungan komunikasi yang sehat justru menjadi pemicu pertengkaran. Beberapa pasangan mengeluhkan meningkatnya tekanan mental akibat tumpang tindih peran domestik dan profesional selama pandemi.¹⁶

Di sisi lain, pandemi juga mempercepat pergeseran nilai dalam institusi perkawinan, termasuk meningkatnya kesadaran individu untuk mengakhiri hubungan yang dianggap tidak sehat secara emosional maupun ekonomi.¹⁷

B. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. sesuai dengan judul penelitian yaitu:

1. Perceraian

Penulis berpendapat bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan, baik melalui keputusan hakim atau tuntutan suami dan istri.

¹⁴ Mahkamah Agung RI. (2023). Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022. Jakarta: MA RI, hlm. 85.

¹⁵ ibid

¹⁶ Kurniasari, N. (2021). "Perubahan Dinamika Keluarga Akibat Pandemi," *Jurnal Psikologi Sosial*, Vol. 9 No. 2, hlm. 130–138.

¹⁷ Fitriani, D. (2022). "Redefinisi Hubungan Rumah Tangga Pascapandemi," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 6 No. 1, hlm. 44–52.

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 133 Bab XVI Kompilasi Hukum Islam, "perkawinan dapat diputus karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan, atau karena talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau perceraian antara keduanya, atau kematian salah satu pihak dan putusnya.¹⁸ Adalah putusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁹

Dalam hukum Islam, perceraian disebut dengan *ṭalāq*, yaitu pernyataan suami untuk mengakhiri ikatan pernikahan dengan istrinya secara sah menurut syariat. Hukum perceraian dalam Islam pada dasarnya mubah (diperbolehkan), namun merupakan perbuatan yang tidak disukai Allah, kecuali apabila pernikahan tidak lagi bisa dipertahankan.²⁰

2. Sebelum Pandemi

Mengacu pada waktu sebelum Maret 2020, yaitu saat pandemi COVID-19 belum diumumkan secara resmi di Indonesia.

3. Sesudah Pandemi

Mengacu pada periode setelah pandemi dinyatakan melanda di Indonesia, yakni tahun 2021 hingga 2024 sesuai data dari Kementerian Kesehatan.²¹

4. Penyebab Perceraian

¹⁸ "Keharusan Perceraian Dipengadilan Agama," n.d., <https://pa-pulangpisau.go.id/>.

¹⁹ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁰ Al-Syirazi, Abu Ishaq. (1995). *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 62. Lihat juga: Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. (2002). *Raudhatut Thalibin*, Jilid 7. Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 73–74.

²¹ Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Laporan Situasi COVID-19 Nasional*. Jakarta: Kemenkes.

Adalah alasan-alasan yang diajukan oleh salah satu atau kedua pihak dalam permohonan perceraian, seperti perselisihan, masalah ekonomi, kekerasan, ketidakharmonisan, atau ketidakhadiran pasangan.²² Dalam Islam, penyebab perceraian dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu alasan syar'i seperti syiqāq (perselisihan berat) dan dharar (kemudaratan), serta alasan sosial-kultural.²³

5. Pandemi COVID-19

Wabah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV2 dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat secara global, termasuk kehidupan rumah tangga.²⁴

6. Pengadilan Agama Cibinong

Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI yang berwenang menangani perkara perdata di bidang hukum keluarga Islam di wilayah Cibinong dan sekitarnya.²⁵

7. Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, perceraian (talāq) merupakan jalan terakhir ketika tidak ada lagi solusi damai atau rekonsiliasi antara suami dan istri. Secara prinsip, hukum perceraian adalah mubah (boleh), namun makruh

²² Badilag Mahkamah Agung. (2020). Pedoman Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara di Pengadilan Agama. Jakarta: MA RI.

²³ Zuhaily, Wahbah. (2007). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid VII. Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 528–531.

²⁴ WHO. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) pandemic. Diakses dari <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>.

²⁵ Pengadilan Agama Cibinong. (2023). Profil Pengadilan Agama Cibinong. Diakses dari <https://cibinong.pa.go.id>.

jika dilakukan tanpa alasan yang syar'i, karena pernikahan merupakan ikatan suci yang dijaga oleh syariat.²⁶

a. Sebelum Pandemi COVID-19

Sebelum pandemi, penyebab perceraian yang umum terjadi di Pengadilan Agama Cibinong lebih banyak disebabkan oleh:

- 1) Ketidakharmonisan
- 2) Perselingkuhan
- 3) Masalah ekonomi kronis
- 4) Campur tangan pihak ketiga (mertua atau keluarga)

Dalam hukum Islam, alasan seperti syiqāq (pertengkaran terus-menerus), nushūz (pembangkangan pasangan), atau dharar (mudarat berat yang ditimbulkan salah satu pihak) adalah alasan yang dibenarkan untuk bercerai jika telah melalui proses musyawarah atau tahkīm (mediasi keluarga).²⁷

b. Sesudah Pandemi COVID-19

Setelah pandemi, penyebab perceraian mengalami pergeseran. Berdasarkan data perkara dari 2021–2024 di PA Cibinong, banyak perceraian terjadi akibat:

- 1) Tekanan ekonomi mendadak
- 2) Stres karena pengangguran atau PHK
- 3) Meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga
- 4) Kurangnya komunikasi karena aktivitas daring dan jarak sosial

²⁶ Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. (2002). Raudhatut Thalibin, Jilid 7. Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 73–74.

²⁷ Zuhaily, Wahbah. (2007). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid VII. Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 528–531.

Secara hukum Islam, kondisi yang muncul akibat pandemi termasuk dalam kategori al-‘udzr al-shar’ī (alasan syar’i yang tidak disengaja) dan keterpaksaan sosial yang bisa menjadi dasar diperbolehkannya cerai. Misalnya, jika suami tidak mampu memberikan nafkah selama waktu yang lama tanpa solusi, istri berhak mengajukan cerai (khulu’ atau fasakh).²⁸

Keseimbangan antara Hukum dan Realitas Sosial

Islam memerintahkan penyelesaian perselisihan dengan musyawarah (sulh) dan mediasi terlebih dahulu. Namun jika tidak ditemukan titik temu, maka perceraian diperbolehkan sebagai jalan keluar dari kemudaratannya. Dalam kondisi pandemi, hukum Islam fleksibel dan memperhatikan maslahat (kemaslahatan), termasuk dalam hal pertimbangan perceraian.²⁹

²⁸ Al-Kasani, Alauddin. (2000). Bada’i al-Sana’i fi Tartib al-Shara’i, Juz 3. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, hlm. 137.

²⁹ Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali. (1993). Nailul Authar, Juz 6. Riyadh: Dar Ibn Hazm, hlm. 248–250.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah tentang penelitian ini yaitu

1. Apa saja penyebab perceraian yang terjadi sebelum pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Cibinong?
2. Apa saja penyebab perceraian yang terjadi setelah pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Cibinong?
3. Bagaimana perbandingan penyebab perceraian sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Cibinong ditinjau dari perspektif hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab perceraian sebelum pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Cibinong.
2. Untuk mengetahui penyebab perceraian setelah pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Cibinong.
3. Untuk menganalisis perbandingan penyebab perceraian sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 ditinjau dari perspektif hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teortis, praktis maupun akademis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan perceraian.

- b. Menjadi referensi akademik dalam memahami dinamika perceraian yang dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi seperti pandemi COVID-19.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Pengadilan Agama

Memberikan masukan bagi lembaga peradilan agama dalam menangani perkara perceraian yang dipengaruhi oleh faktor situasional seperti pandemi.

b. Bagi masyarakat

Meningkatkan pemahaman hukum Islam mengenai alasan yang sah dalam perceraian serta pentingnya menyelesaikan konflik rumah tangga secara bijak.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Memberikan dasar dan arah untuk penelitian lebih lanjut mengenai dinamika penyebab perceraian dalam berbagai konteks sosial.

F. Kajian Pustaka

Dalam Kajian Pustaka merupakan sebuah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh seseorang terdahulu yang membahas seputar masalah yang diteliti, relevansinya dengan judul skripsi yaitu:

Pertama, Skripsi yang berjudul Siti Nurjanah (2021), "Analisis Penyebab Perceraian Selama Pandemi COVID-19", Universitas Islam Negeri Jakarta. Penelitian ini memfokuskan pada dampak pandemi terhadap

meningkatnya angka perceraian, namun tidak membandingkan dengan masa sebelum pandemi.

Kedua, Skripsi yang berjudul Rudi Hartono (2019), "Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Bandung", Universitas Padjadjaran. Kajian ini memberikan gambaran umum faktor perceraian sebelum pandemi, tanpa memperhatikan aspek kondisi darurat seperti COVID-19. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi ini adalah membahas tentang faktor-faktor penyebab perceraian. Perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut tidak membahas tentang tingkat perceraian pada masa pandemi covid-19. Sedangkan skripsi ini menerangkan tingkat perceraian pada masa pandemi covid-19 dan perbandingan bagaimana tingkat perceraian sebelum pandemi covid-19.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar isi dari penelitian ini terdiri dari 5 bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan yaitu:

BAB I: Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian Pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Menjelaskan uraian tentang landasan teori yang relevan dan terkait dengan judul sripsi Penyebab Perceraian Pasca Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Cibinong), yaitu Pengertian Tentang Perceraian, Bentuk-bentuk Perceraian, Akibat hukum perceraian, Pengertian pandemi covid-19, Pengertian Hukum Islam.

BAB III: Bab yang membahas secara rinci metode penelitian yang akan digunakan peneliti mengenai jenis penelitian, subjek dan objek penelitian,

lokasi penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan peneliti dalam proses penelitian.

BAB IV: Berisi hasil dan pembahasan mengenai hasil dan juga pembahasan dari ringkasan dari rumusan masalah yaitu:

BAB V: Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini merupakan pernyataan singkat terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang ditetapkan. Saran merupakan suatu pendapat atau usulan serta anjuran kepada pihak-pihak yang terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan Masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya dimasa-masa mendatang. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Dasar Hukum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan salah satu bentuk pemutusan hubungan perkawinan antara suami dan istri yang sah secara hukum. Dalam konteks hukum Islam, perceraian dikenal dengan istilah *ṭalāq* bagi suami dan *khulu'* bagi istri. Perceraian dapat terjadi karena berbagai sebab, baik yang berasal dari dalam maupun luar rumah tangga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³⁰

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 disebutkan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."³¹ Hal ini menunjukkan bahwa perceraian bukanlah pilihan pertama dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, melainkan upaya terakhir ketika tidak ditemukan jalan damai.

³⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 Ayat (1).

³¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 115.

2. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian sebagaimana tertuang didalam Al-Qur'an Surah

At-Talaq Ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ
 مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya, "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isterimu, maka janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang terang-terangan. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa yang melanggarnya, maka sesungguhnya dia telah bunuh diri." Jika Anda memutuskan untuk menceraikan pasangan Anda, maka pasangan Anda harus diceraikan segera setelah mereka dapat melakukan iddahnya.

Namun, ada sejumlah masalah yang dapat menyebabkan perceraian dan konflik pendapat. Perselingkuhan, kurangnya pendidikan suami istri, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kekerasan seksual, dan kurangnya pendidikan kedua mempelai adalah beberapa penyebab perceraian. Kemungkinan konflik dan perceraian meningkat karena mereka tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

Menurut Pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Menurut Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, karena perceraian adalah masalah pribadi, masing-masing pihak seharusnya melakukannya sendiri. Selain itu, mereka berpendapat bahwa suami harus memiliki kepastian hukum dan tidak bertindak sewenang-

wenang karena suami biasanya adalah pihak yang paling berkuasa dalam keluarga.³²

Selain itu, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menyatakan bahwa ketentuan yang menetapkan bahwa perceraian harus dilakukan di depan pengadilan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, termasuk mereka yang beragama Islam. Mereka menyatakan bahwa meskipun hukum Islam pada dasarnya tidak mengharuskan perceraian di depan pengadilan, ketentuan ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dan karena itu sesuai dengan asas yang ada dalam hukum positif. Namun, hal-hal seperti perceraian tidak diatur oleh Undang-Undang Perkawinan.



³² Dr. Muhammad Syaifudin Dkk, *HUKUM PERCERAIAN* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014).

3. Perceraian Menurut Hukum Agama Selain Islam

Tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, yang mengatur perceraian yang diajukan oleh pasangan suami atau istri sendiri ke Pengadilan Negeri (Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975).

Fiqih menjelaskan tentang perceraian yang disebut "Talaq" atau "Furqah". Talaq berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, dan Furqah berarti bercerai, yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Talaq dan furqah memiliki arti umum dan khusus. sementara dalam arti khusus berarti perceraian yang dilakukan oleh pihak suami, yang diputuskan oleh hakim, dalam arti umum berarti segala macam perceraian yang dilakukan oleh suami.³³

B. Bentuk Bentuk Perceraian

Beberapa Jenis Perceraian Menurut Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, "Syarah al-Kabir" menyebutkan lima jenis perceraian:

- a. Dalam kasus syiqaq, perceraian menjadi harus dilakukan.
- b. Perceraian adalah hal halal yang paling dimurkai Allah, sehingga jika dapat dicegah, hukumnya makruh dan masih ada kemungkinan untuk perdamaian.
- c. Jika diperlukan, ia menjadi mubah dan dapat mengancam kelangsungan perkawinan jika istri yang tidak bermoral (su'ul khuluq al-ayo'ah).
- d. Jika istri berbuat serong atau berzina, hukumnya mandub.
- e. Perceraian dilakukan pada saat-saat datang bulan.³⁴

Menurut Ahmad Rofiq, ada empat kemungkinan dalam kehidupan rumah tangga yang dapat menyebabkan keinginan untuk memutuskan perkawinan:

- a. Istri melakukan nusyuz
- b. Suami melakukan nusyuz.
- c. Terjadinya perselisihan atau percekocokan di antara pasangan (syiqaq)
- d. Terjadinya salah satu pihak melakukan zina atau fakhisyah, menyebabkan tuduhan antara keduanya.³⁵

Jenis perceraian yang menyebabkan putusnya perkawinan yang diatur dalam hukum Islam dapat dijelaskan sebagai berikut: cerai talak dan cerai gugat yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975.

1. **Talak**

"Talak" dan "bebas" secara harfiah berarti "lepas", dan keduanya mengacu pada putusnya perkawinan karena keduanya lepas atau bebas. Para ulama telah memberikan berbagai definisi talak secara terminologis, tetapi semua definisi menunjukkan hal yang sama: melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan kata "talak" atau bentuk serupa.³⁶

Menurut Abdul Ghofur Anshori, hukum Islam hanya memberikan hak talak kepada suami untuk mengurangi tingkat perceraian jika istri, yang biasanya bertindak emosi, memiliki hak tersebut.

³³ SUMIYATI, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Cet. 1 (Yogyakarta Liberty 1982, n.d.).

³⁴ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta Karya, 1996).

³⁵ Ahmad Rofiq, *Dalam Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008).

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif)* (Yogyakarta: UII Press, 2011).

Kamal Muchtar menyatakan bahwa ada sejumlah alasan mengapa hukum Islam memberikan hak talak kepada suami:

- a. Suami harus membayar mahar kepada istrinya dan menerima ijab dari istrinya pada hari akad nikah.
- b. Disarankan agar suami membayar uang mut'ah, yang diberikan secara sukarela kepada istrinya setelah mentalaknya.
- c. Suami harus memberikan nafkah kepada istrinya selama perkawinan dan selama masa iddah. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, perintah mentalak sebagian besar ditujukan kepada suami. Perintah mentalak dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagian besar ditujukan kepada suami.

2. Syiqaq,

Muhammad Thalib menyatakan bahwa metode penyelesaian syiqaq menunjukkan bahwa pasangan dan anggota keluarganya bertanggung jawab untuk menyelesaikannya, seperti yang difirmankan Allah dalam ayat 35 surah An-Nisa'. Muslim yang mendengar masalah mereka harus mencoba memperbaiki hubungan mereka. Jika mereka tidak melakukannya, mereka harus berusaha. Suami terkadang tegas, terkadang tidak.

Pasangan harus menyelesaikan masalah dengan cara yang paling mudah, seperti yang disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 4 ayat 35: Jika Anda khawatir tentang konflik di antara mereka, Anda harus menghubungi hakim dari pihak mereka sendiri dan hakim dari pihak mereka sendiri. Allah adalah yang terbaik, dan Dia akan membalas niat baik mereka.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا
يُوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Kirim seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan jika Anda khawatir ada konflik antara mereka. Jika pasangan hakim ingin memperbaiki diri, Allah akan memberi mereka taufik. Allah adalah Tuhan yang tidak hanya Maha Mengetahui tetapi juga Maha Mengetahui.

3. Khulu

Menurut Abdul Ghofur, kata "khulu", yang terdiri dari lafadz "khalaqa", secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian, dikaitkan dengan perkawinan karena ada dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 187.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ هُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ
أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالَّذِينَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا
كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ
الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya : Anda dapat bercampur dengan pasangan Anda pada malam bulan puasa karena keduanya berpakaian sama. Karena Dia menyadari bahwa nafsu Anda tidak dapat ditundukkan, Allah mengampuni dan memaafkan Anda. Sekarang Anda perlu menggabungkan mereka dan mengikuti apa yang telah ditetapkan untuk Anda oleh Allah. Anda harus berpuasa sampai malam setelah makan dan minumlah sampai fajar, saat benang putih dari benang hitam menjadi terang untuk Anda. Namun, berhati-hatilah untuk tidak terlibat dengan mereka saat ber'tikaf di mesjid. Allah mengatakan bahwa Anda tidak boleh mendekati dia. Dengan cara ini, Allah menunjukkan keinginan-Nya untuk mendorong manusia untuk bertakwa.

Ayat diatas disebutkan sebagai pakaian suaminya, dan pakaian istrinya; penggunaan istilah "khulu" untuk memutuskan perkawinan karena istri mencoba menanggalkan pakaian suaminya; dalam beberapa kitab fikih, istilah "khulu" atau

"talak" digunakan untuk menggambarkan menggunakan uang tebusan untuk putus perkawinan; namun, karena "khulu" mengacu pada uang tebusan, ganti rugi, atau "iwadh".

4. Fasakh

"Fasakh" berasal dari kata "mengakhiri perkawinan", menurut etimologinya. Kemudian, dalam istilah, "fasakh" berarti Pengadilan Agama membatalkan ikatan pernikahan karena alasan yang dapat diterima oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan. melanggar undang-undang pernikahan secara tidak sengaja.

Hak fasakh untuk suami dan istri karena penyakit atau cacat adalah hasil dari hadis Ibnu 'Umar bin Al-Khatab, yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Setelah menyaksikan bahwa bagian lambungnya berwarna putih, Rasulullah SAW menikah dengan seorang wanita dari Bani Ghifar. Pada dasarnya, fasakh tidak disuruh atau dilarang; namun, dalam beberapa situasi dan bentuk, itu bisa menjadi wajib jika pasangan tidak memenuhi syaratnya.

5. Fahisah

Misalnya, surah An-Nisa' ayat keempat, ayat 15, menggambarkan wanita yang melakukan tindakan mesum, homoseksual, atau lesbian. Suami dapat meminta empat saksi yang cukup untuk memberikan kesaksian tentang peristiwa tersebut dalam hal ini. Wanita itu akan ditahan di rumah sampai dia meninggal dunia jika kesaksian mereka benar.

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّعُنَّ الْمَوْتَ أَوْ يُجْعَلَ لِهِنَّ سَبِيلًا

Artinya : terhadap wanita yang melakukan kejahatan, Anda harus bersaksi empat orang. Setelah mereka memberi persaksian, wanita itu harus tinggal di rumah sampai mereka meninggal dunia atau sampai Tuhan memberi mereka cara hidup baru. Kurungan itu akan tetap berfungsi sampai Tuhan memberikan jalan (petunjuk) kepadanya, seperti yang dinyatakan dalam Surah An-Nisa' (4): 135. Wanita itu akan dibebaskan jika suaminya dapat mendatangkan empat saksi untuk menunjukkan bahwa isinya benar.

6. Ta'lik Talak

Menurut Sudarsono, ta'lik talak pada dasarnya adalah penggantungan jatuhnya talak terhadap peristiwa tertentu yang disepakati oleh pasangan sebelumnya. Jika terpenuhi beberapa syarat, hubungan suami istri menjadi putus karena ta'lik talak. Pertama dan terpenting, peristiwa yang digantungkan talak harus terjadi tepat waktu. Misalnya, pernyataan suami bahwa ia tidak akan memberikan nafkah lahir batin kepada istri, bahwa ia akan meninggalkan istri selama enam bulan tanpa kabar, atau perjanjian bahwa ia tidak akan memukul istri lagi adalah semua contoh yang berkaitan dengan masalah ketidakrelaan istri.

Jika suaminya terus memukulnya, istrinya harus menghubungi Kantor Urusan Agama untuk menunjukkan ketidaksetujuannya. Setelah itu, istrinya dapat menyatakan ketidaksetujuannya dengan membayar iwadh kepada pejabat yang berwenang. Menurut Sudarsono, prinsipil pernyataan Ta'lik talak mempertahankan hubungan suami istri dan mengimbangi hak talak suami, membuat situasi seimbang, yang merupakan implementasi dari ayat 128 Surah An-Nisa.:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “jika seorang perempuan melihat kesalahan suaminya atau telah berpaling darinya, maka tiada dosa bagi keduanya, jika keduanya mengadakan perdamaian antara keduanya. Berdamai itulah terlebih baik (dari pada bercerai). (memang) manusia itu berperangai amat kikir. Jika kamu berbuat baik (kepada istrimu) dan bertaqwa, sungguh Allah Maha Mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan”.

C. Akibat Hukum Perceraian

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ

1. Surah Al-Thalaq ayat 6

Menyatakan bahwa wanita dalam status Selama masa iddah yang boleh rujuk atau ketika mereka hamil, talak raj'i atau talak ba'in berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Namun, para ulama tidak setuju tentang wanita dalam iddah talak ba'in yang tidak hamil; Imam Ahmad dan Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan tidak berhak atas rezeki dan tempat tinggal. Itu juga menyatakan bahwa mantan suami harus membayar mantan istrinya selama "iddah talak ba'in" dan setelah "iddah dari talak" berakhir.

2. Surat Al-Baqarah ayat 240

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi

nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali waris yang meninggal) membiarkan mereka membuat yang ma'ruf terhadap diri mereka, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Menunjukkan bahwa, meskipun seorang wanita dalam "iddah cerai mati", ia tidak memiliki hak atas nafkah. Sebaliknya, ia diizinkan untuk tinggal bersama suaminya di rumahnya sendiri selama satu tahun.

3. Surah Al-Ahzab ayat 49

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Berikan mut'ah kepada mereka dan lepaskan mereka dengan sebaik-baiknya. "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanita yang beriman dan menceraikan mereka sebelum mencampurinya, maka tidak ada iddah yang wajib bagimu yang kamu minta menyempurnakannya." Ayat tersebut menyatakan bahwa wanita yang ditalak sebelum mendapatkan campuran tidak memiliki "iddah". Akibatnya, ia tidak berhak atas pendapatan dan tempat tinggal. Sebaliknya, suaminya masih memiliki hak atas mut'ah pesangon yang terdiri dari makanan, pakaian, uang, dan lainnya serta separoh mahar yang diberikan saat akad nikah.³⁷

D. Alasan Perceraian Menurut Undang-undang

Menurut kompilasi hukum Islam, suami atau istri dapat mengajukan talak atau perceraian ke pengadilan:

1. Jika salah satu pihak melakukan zina:
2. Salah satu pihak melakukan penganiayaan atau kekerasan yang mengancam pihak lain;

³⁷ Dr.H.Abdul Wahab Abd. Muhaimin, *Hukum Islam Dan Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan Dan Perceraian* (Jakarta: Gaung Persada (GP) Press Jakarta, 2013).

3. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan sah atau alasan lain yang tidak dapat mereka lakukan.
4. Salah satu pihak dipenjara selama lima tahun atau lebih lama setelah perkawinan.
5. Salah satu pihak menderita penyakit atau cacat yang membuatnya tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai pasangan.
6. Perubahan agama atau kemurtadan.
7. Suami melanggar ta'lik talak.



E. Faktor-faktor Alasan Terjadinya Perceraian

1. Faktor keluarga

Pola keturunan sangat ditentukan oleh orang tua karena keturunan adalah faktor penting dalam memilih pasangan. Anak-anak yang menikah sendiri biasanya lebih santai dan menerima apa adanya tanpa berani menentang keputusan orang tidak menguntungkan, seperti perceraian, yang memengaruhi ikatan keluarga masing-masing tuanya. Namun tidak kurang dari perkawinan yang menghasilkan hasil yang tidak menguntungkan, seperti perceraian, yang mempengaruhi hubungan keluarga masing-masing.

2. Faktor umur

Masalah usia perkawinan seringkali menjadi perhatian utama masyarakat pedesaan Indonesia. Menurut pandangan sosial budaya, orang tua wanita percaya bahwa anaknya akan menjadi perawan tua ketika mereka berusia 13 tahun atau lebih. Kebiasaan yang diwariskan dari generasi sebelumnya sebagian besar berkontribusi pada peningkatan perkawinan di usia muda. Meskipun laki-laki calon suaminya jelas menghasilkan uang, sebagian orang percaya bahwa wanita tidak perlu dididik. Wanita itu pada akhirnya akan mengabdikan kepada suaminya.

Pasangan suami istri tidak memiliki rasa tanggung jawab saat mereka dewasa, sehingga masalah kecil di rumah seringkali berkembang menjadi masalah yang lebih besar, yang akhirnya menyebabkan perceraian.

3. Faktor Ekonomi

Setiap perjuangan adalah bagian dari kehidupan membutuhkan pengorbanan secara fisik dan materi. Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah

ekonomi sering menjadi sumber konflik dan pertengkaran dalam kehidupan keluarga. Dua penyebab paling umum konflik adalah suami sendiri yang mengabaikan pengelolaan keuangan keluarga, yaitu tidak memberikan gaji kepada istrinya atau membelanjakan uang untuk dirinya sendiri, atau istri yang tidak puas dengan penghasilan suaminya yang rendah. Oleh karena itu, bertengkar dan tidak setuju menjadi kebiasaan setiap hari.

4. Faktor Cemburu

Cemburu adalah perasaan tidak senang terhadap hal-hal yang dilakukan oleh orang yang dicintai karena dianggap mengabaikan kepentingan dirinya sendiri. Untuk menghindari perceraian, pasangan harus menghindari tindakan atau ucapan yang menimbulkan kecemburuan.

5. Krisis Akhlak

Rumah tangga, tempat orang membentuk dan membina keluarga, adalah bagian terkecil dan paling penting dari masyarakat. Orang-orang yang bermoral, seperti mereka yang menyukai minuman keras atau berjudi, dapat menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga, yang dapat menyebabkan kematian keluarga.

Selain sejumlah variabel yang telah disebutkan sebelumnya, lingkungan adalah komponen paling penting dalam kehidupan rumah tangga, bersama dengan iman dan ketaatan pasangan suami istri yang rendah. Sikap dan perilaku pasangan ini akan dipengaruhi oleh iman dan ketaatan mereka, yang pada gilirannya akan mempermudah perceraian. Meskipun demikian, komponen penting tetap ada dalam pasangan.

F. Kondisi Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19

1. Kondisi Sosial Ekonomi Sebelum Pandemi Covid-19

Sebelum pandemi COVID-19 (yakni tahun 2018–2019), kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia secara umum berada dalam keadaan yang relatif stabil. Laju pertumbuhan ekonomi nasional berkisar antara 5,01%–5,17% per tahun, inflasi terkendali, dan tingkat pengangguran cenderung menurun.³⁸

Aktivitas masyarakat berjalan normal, termasuk dalam aspek rumah tangga dan perkawinan. Konflik rumah tangga yang menyebabkan perceraian pada periode ini umumnya dipicu oleh:

- a. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga,
- b. Ketidakcocokan karakter pasangan,
- c. Perselingkuhan,
- d. KDRT, dan
- e. Masalah ekonomi dalam skala terbatas.³⁹

Secara umum, penyebab perceraian pada masa ini lebih banyak dikaitkan dengan konflik interpersonal dan kurangnya komunikasi efektif antar pasangan. Pola aktivitas pasangan suami-istri masih berjalan seperti biasa: bekerja, bersosialisasi, dan memiliki ruang pribadi yang cukup.

³⁸ Badan Pusat Statistik (BPS), Indikator Sosial Ekonomi Indonesia 2019, (Jakarta: BPS, 2020), hlm. 25.

³⁹ Nurul Huda, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Indonesia,” dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 144.

2. Kondisi Sosial-Ekonomi Sesudah Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 yang dimulai pada awal tahun 2020 membawa dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan rumah tangga. Pemerintah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan work from home (WFH), yang membuat pasangan suami-istri lebih banyak menghabiskan waktu bersama di rumah. Di satu sisi, hal ini dapat mempererat hubungan; namun di sisi lain, justru memperbesar potensi konflik karena:

- a. Stres akibat tekanan ekonomi,
- b. Hilangnya pekerjaan atau penurunan pendapatan,
- c. Peningkatan beban rumah tangga, terutama bagi perempuan,
- d. Kurangnya ruang pribadi dan waktu istirahat,
- e. Meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁴⁰

Menurut data dari Mahkamah Agung RI, angka perceraian pada tahun 2020 meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian besar perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama disebabkan oleh persoalan ekonomi dan pertengkaran terus-menerus.⁴¹

Bahkan pada tahun-tahun berikutnya (2021–2022), meskipun status pandemi mulai melonggar, dampak sosialnya masih terasa. Banyak keluarga

⁴⁰ Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2021: Kekerasan Meningkat di Tengah Pandemi, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), hlm. 18.

⁴¹ Mahkamah Agung RI, Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2020, (Jakarta: MA RI, 2021), hlm. 32.

yang belum pulih secara ekonomi, dan hubungan rumah tangga yang sudah retak selama pandemi akhirnya benar-benar berujung pada perceraian.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Puslitbang Kemenag pada tahun 2022 menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 tidak hanya meningkatkan angka perceraian, tetapi juga menggeser motif perceraian dari sekadar perselisihan biasa menjadi persoalan ekonomi yang akut dan tekanan psikologis.⁴²

G. Dampak Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19

1. Dampak Sebelum Pandemi COVID-19

Sebelum pandemi COVID-19, dinamika kehidupan rumah tangga di Indonesia berlangsung dalam kondisi sosial yang relatif stabil. Masyarakat menjalani aktivitas secara normal, baik dalam sektor pekerjaan, pendidikan, maupun kehidupan sosial lainnya. Konflik dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian lebih disebabkan oleh:

- a. Kurangnya komunikasi yang efektif,
- b. Ketidakharmonisan hubungan suami istri,
- c. Perselingkuhan,
- d. Perbedaan prinsip hidup dan budaya, serta
- e. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁴³

Meskipun faktor ekonomi juga turut menjadi penyebab, tetapi pada periode sebelum pandemi, tekanan ekonomi belum bersifat masif dan

⁴² Puslitbang Kemenag RI, "Dampak Pandemi terhadap Ketahanan Keluarga Muslim," dalam Laporan Penelitian Sosial Keagamaan Tahun 2022, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022), hlm. 55.

⁴³ Haryono, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Indonesia," dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 101.

meluas. Dalam beberapa kasus, pasangan masih memiliki akses yang lebih leluasa terhadap sumber daya ekonomi, jaringan sosial, dan bantuan keluarga besar.⁴⁴

Di sisi lain, aktivitas sosial yang berjalan normal memberikan ruang bagi individu dalam rumah tangga untuk memiliki waktu pribadi di luar rumah (pekerjaan, komunitas, ibadah), yang sering kali membantu mengurangi potensi konflik domestik.

2. Dampak Setelah dan Selama Pandemi COVID-19

Masuknya pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020 telah menyebabkan perubahan drastis terhadap struktur dan dinamika kehidupan keluarga. Pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang dilanjutkan dengan kebijakan lockdown lokal dan sistem kerja dari rumah (work from home). Kondisi ini menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga, antara lain:

a. Dampak Ekonomi

Banyak suami atau istri yang kehilangan pekerjaan, mengalami pemotongan gaji, atau penurunan pendapatan usaha. Hal ini menjadi pemicu utama meningkatnya perceraian dengan alasan ekonomi.⁴⁵

⁴⁴ BPS, Statistik Sosial Ekonomi Indonesia 2019, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020), hlm. 45.

⁴⁵ LIPI, "Dampak Pandemi terhadap Ketahanan Sosial dan Ekonomi Keluarga," dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Kemanusiaan, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 67.

Dampak Psikologis: Tingginya tingkat stres akibat ketidakpastian masa depan, isolasi sosial, dan beban ganda rumah tangga menyebabkan meningkatnya konflik emosional antar pasangan.⁴⁶

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Selama pandemi, Komnas Perempuan mencatat peningkatan laporan kasus KDRT, baik secara fisik, verbal, maupun ekonomi.⁴⁷

Terbatasnya Akses Sosial: Pembatasan aktivitas publik menyebabkan banyak pasangan kehilangan dukungan sosial (teman, keluarga, tokoh agama), sehingga tidak ada mediator konflik ketika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga.

Keterbatasan Mediasi Formal: Proses mediasi di Pengadilan Agama juga sempat terhambat akibat pembatasan kegiatan tatap muka, yang berdampak pada meningkatnya jumlah gugatan perceraian yang tidak terselesaikan melalui damai.⁴⁸

H. Efek Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19

I. Efek Sebelum Pandemi COVID-19

Sebelum pandemi COVID-19, kehidupan rumah tangga masyarakat Indonesia secara umum tidak terpengaruh oleh krisis kesehatan global

⁴⁶ WHO, *Mental Health and Psychosocial Considerations During COVID-19 Outbreak*, (Geneva: World Health Organization, 2020), hlm. 8.

⁴⁷ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2021*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), hlm. 24.

⁴⁸ Mahkamah Agung RI, *Laporan Kinerja Badan Peradilan Agama Tahun 2020*, (Jakarta: MA RI, 2021), hlm. 37.

ataupun pembatasan sosial. Kondisi ini memberikan ruang bagi pasangan suami istri untuk:

- a. Menjalani peran domestik dan publik secara seimbang,
- b. Menyelesaikan konflik dengan bantuan pihak ketiga seperti keluarga, tokoh masyarakat, atau lembaga keagamaan,
- c. Menjalani interaksi sosial secara luas yang memperkuat jejaring dukungan emosional.⁴⁹

Efek dari stabilitas sosial ini terlihat dalam jumlah kasus perceraian yang lebih rendah dibandingkan saat pandemi. Alasan perceraian pada periode ini lebih bersifat interpersonal seperti ketidakcocokan, perselingkuhan, atau KDRT, namun tidak terlalu dipengaruhi oleh tekanan eksternal besar seperti kehilangan pekerjaan atau isolasi sosial.⁵⁰

Efek lainnya adalah pasangan yang mengalami konflik masih memiliki kesempatan untuk menunda perceraian atau mencari solusi alternatif melalui konseling, mediasi keluarga, atau pihak ketiga, karena tidak ada pembatasan aktivitas sosial dan layanan publik.⁵¹

2. Efek Setelah dan Selama Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 memberikan efek multidimensi terhadap kehidupan rumah tangga. Tidak hanya kesehatan fisik, tetapi juga ekonomi,

⁴⁹ Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 98.

⁵⁰ Haryono, "Faktor-Faktor Perceraian di Pengadilan Agama," dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 123.

⁵¹ Siti Khadijah, "Peran Mediasi Keluarga dalam Menekan Angka Perceraian," dalam Jurnal Konseling Islami, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 80.

psikologis, dan sosial terkena dampaknya. Berikut adalah beberapa efek yang muncul setelah pandemi berlangsung:

a. Efek Ekonomi

Terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), tutupnya usaha kecil, dan pengurangan penghasilan menyebabkan beban finansial meningkat tajam. Banyak perceraian terjadi karena tekanan ekonomi yang tidak dapat ditanggung bersama.⁵²

b. Efek Psikologis

Tekanan mental karena ketidakpastian masa depan, isolasi, dan tumpang tindihnya peran domestik dan pekerjaan (terutama pada keluarga yang bekerja dari rumah) menyebabkan kelelahan emosional dan meningkatnya konflik dalam rumah tangga.⁵³

c. Efek pada Pola Komunikasi

Komunikasi antar pasangan menjadi lebih intens tetapi tidak selalu konstruktif, karena kurangnya ruang pribadi dan meningkatnya stres. Hal ini sering berujung pada pertengkaran yang berulang.⁵⁴

⁵² BPS, Dampak COVID-19 terhadap Pekerja dan Pendapatan Keluarga, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021), hlm. 14.

⁵³ WHO, Mental Health Considerations During COVID-19, (Geneva: World Health Organization, 2020), hlm. 7.

⁵⁴ Diah Pratiwi, "Komunikasi Keluarga di Masa Pandemi: Studi Kasus Pasangan Muda," dalam Jurnal Psikologi Islam dan Keluarga, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 102.

d. Efek Sosial dan Hukum

Akses ke layanan mediasi, konseling, dan peradilan sempat terbatas akibat pembatasan sosial. Akibatnya, beberapa pasangan yang sebelumnya bisa berdamai akhirnya memilih untuk bercerai.⁵⁵Efek-efek tersebut memperjelas bahwa pandemi COVID-19 telah mengubah dinamika internal keluarga dan mempercepat proses disintegrasi rumah tangga pada pasangan yang sebelumnya masih mampu mempertahankan hubungan.



⁵⁵ Mahkamah Agung RI, Laporan Tahunan Peradilan Agama Tahun 2020, (Jakarta: MA RI, 2021), hlm. 41.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian mengumpulkan data dan informasi melalui metodologi penelitian. Penelitian juga mencakup penjelasan tentang metodologi dan prinsip penelitian yang diterapkan penulis selama proses penelitian. Disebutkan juga jenis penelitian, lokasi, sumber, topik, dan objek penelitian, serta prosedur pengumpulan dan analisis data. Peneliti telah memilih metode penelitian kualitatif karena mereka akan mempelajari subjek yang telah ditetapkan dan diatur sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka pilih.

Penelitian adalah proses mendapatkan informasi secara sistematis atau berurutan menggunakan aturan dan metode ilmiah untuk membuktikan teori bahwa anggapan atau temuan tidak tepat atau bahkan salah. Dengan kata lain, penelitian dilakukan dengan melihat apa yang terjadi di lokasi penelitian dan menggunakan kerangka teori tertentu untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber.⁵⁶

A. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan, juga disebut sebagai "penelitian lapangan", adalah jenis penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian yang telah dipilih secara khusus untuk melakukan penelitian dan menghasilkan laporan ilmiah. Karena virus sedang menyebar, sulit untuk melakukan wawancara secara langsung. Namun, penulis dapat

⁵⁶ W Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002).

berusaha melakukan wawancara secara luring dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat, sehingga temuan akan lebih jelas dan tidak ada kesalahpahaman yang disebabkan oleh masalah seperti gangguan jaringan.

Penulis mewawancarai hakim yang bertugas secara langsung dan mempelajari proses atau temuan alam. Setelah itu, mereka dapat mencatat, menganalisis, menafsirkan, melaporkan, dan membuat kesimpulan.d

B. Pendekatan Penelitian

Hukum normatif dilakukan dengan menggunakan metodologi studi kasus, juga dikenal sebagai pendekatan kasus. Pendekatan ini melibatkan meninjau beberapa kasus yang berhubungan dengan masalah yang dibicarakan, dan kemudian menghasilkan kasus pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.⁵⁷

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasis Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan. Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah di Jalan Bersih No. 1 Komplek Pemda Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Pemilihan lokasi di Pengadilan Agama Cibinong disebabkan fakta bahwa ini adalah pengadilan tingkat pertama di wilayah Kabupaten

⁵⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Bogor yang memiliki otoritas kehakiman untuk menangani kasus yang berkaitan dengan orang beragama Islam.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih dua bulan, sejak 5 Januari hingga 28 Februari 2022.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Pengadilan agama cibinong di Jawa Barat adalah subjek penelitian ini. sementara objek penelitian adalah penyebab perceraian pasca pandemi COVID-19.

E. Sumber Data

Berdasarkan jenis dan pendekatan penelitian yang peneliti gunakan, maka data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder yaitu:

1. Sumber data primer

Data primer, juga disebut sumber asli, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, seperti observasi, wawancara, dan laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam kasus ini, penulis mewawancarai hakim dan panitera Pengadilan Agama Cibinong.

2. Sumber data sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung yang mempermudah penelitian dari data primer disebut data sekunder, juga dikenal sebagai data tangan kedua. Data sekunder biasanya berupa data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia. Laporan perkara yang masuk dan

laporan yang telah diputus yang berkaitan dengan masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Cibinong merupakan data sekundernya.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara, juga disebut sebagai wawancara, adalah metode pengumpulan data di mana dua orang atau lebih bertemu untuk bertukar informasi dan gagasan secara langsung melalui tanya jawab lisan untuk membuat topik tertentu lebih jelas. Untuk mendapatkan data, seorang peneliti melakukan wawancara langsung dengan subjek atau informan yang sudah ditentukan. Metode ini digunakan dalam menentukan alasan penyebab perceraian setelah pandemi virus corona (studi kasus di pengadilan agama Cibinong 2019-2021). Oleh karena itu, peneliti mewawancarai Dra. Hj Fauziah, hakim Pengadilan Agama Cibinong.

2. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang dikenal sebagai dokumentasi menghasilkan catatan penting tentang masalah yang sedang diteliti sehingga data yang dikumpulkan untuk penelitian harus lengkap, sah, dan tidak didasarkan pada perkiraan. Oleh karena itu, peneliti mendapatkan data penelitian dari foto saat mereka melakukan wawancara dengan hakim, foto saat mereka mengikuti proses mediasi, dan foto struktur organisasi pengadilan agama Cibinong. Selain itu,

peneliti juga mengumpulkan beberapa dokumen untuk mendukung penelitian.

3. Observasi

Dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung, observasi adalah metode atau teknik untuk menganalisis dan mengadakan pencatatan sistematis mengenai tingkah laku. Tujuan observasi adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti. Peneliti melihat secara langsung proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Cibinong.

G. Metode Analisis Data

Peneliti kemudian melakukan analisis data setelah proses pengumpulan data penelitian di lapangan. Analisis ini termasuk menyederhanakan data agar lebih mudah dipahami dan menggabungkannya menjadi bagian yang dapat dikontrol untuk menemukan inti dari apa yang dipelajari. agar penulis dapat menghasilkan solusi untuk masalah penelitian.⁵⁸

Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini. Dengan kata lain, setelah penulis memberikan informasi langsung dari lapangan dan menggunakan literatur yang tersedia di perpustakaan, penulis mengatur data secara

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta Karya, n.d.).

sistematis dan melakukan analisis kualitatif. Membuat kesimpulan dan menentukan masalah yang akan diteliti adalah tujuan dari analisis ini.⁵⁹

Untuk mendeskripsikan penelitian ini penulis menempuh Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan instrumen data

Sebelum penelitian terjun untuk melakukan penelitian kelapangan terlebih dahulu peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada ibu Dra.Hj Fauziah sebagai hakim di Pengadilan Agama Cibinong untuk memudahkan pengumpulan data.

2. Pengumpulan data

Selama penelitian dilapangan pertama yang dilakukan adalah pengumpulan data yang berhubungan dengan penyebab perceraian pasca pandemi covid-19.

3. Klasifikasi data

Setelah melakukan penelitian langkah selanjutnya adalah pengklasifikasian data untuk memilih data yang berhubungan dengan permasalahan kemudian di kelompokkan menjadi satu, untuk ditarik kesimpulan.

4. Analisis data

Setelah data terkumpul maka akan dilakukan analisis data dengan pendekatan analogis logika yaitu dengan cara menjelaskan dan menarik

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).

kesimpulan dengan bertitik tolak kepada hal-hal yang dipertanyakan dan tujuan penelitian.

5. Penarikan kesimpulan

Setelah pengumpulan data kemudian ditarik kesimpulan serta menyantumkan saran-saran.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Cibinong

1. Sejarah Pengadilan Agama Cibinong

Pengadilan Agama Cibinong adalah lembaga peradilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong mencakup seluruh wilayah administratif Kabupaten Bogor, yang merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Cibinong pun sangat tinggi, termasuk perkara perceraian.

Berdasarkan wawancara dengan petugas bagian administrasi dan penelusuran dokumen register perkara (SIPP/Komdanas), rata-rata lebih dari 3.000 perkara perceraian ditangani setiap tahun di lembaga ini. Angka ini menunjukkan tingginya tingkat kerentanan rumah tangga di wilayah Kabupaten Bogor.

Jauh sebelum Indonesia merdeka, peradilan agama telah ada dan berkembang di Nusantara. Peradilan agama adalah lembaga yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bahkan merupakan bagian penting dari menjalankan kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan syariat.

Peradilan agama Indonesia melalui fase yang sangat rumit karena tekanan yang kuat dari pemerintah kolonial pada awal berdirinya. Abu Tolhah mengatakan bahwa konflik dan kesulitan yang terjadi dalam

perkembangan dan pertumbuhan pengadilan agama di Indonesia dimulai dengan kedatangan penjajah Belanda, yang menganut politik dagang (VOC) dan politik penyebaran ajaran Kristen (misionaris kristen). Selain itu, epistemologi hukum, yang membedakan paham negara sekuler dan agama, adalah sumber konflik politik yang menghambat kemajuan peradilan agama.

Menurut K.H.Zubair, pengadilan agama sebenarnya sudah ada sebelum tahun 1882. dibuat oleh raja-raja Islam karena banyak orang telah beragama Islam dan orang-orang pada saat itu membutuhkan perlindungan hukum Islam untuk masalah kekeluargaan. Pada dasarnya, pemerintah Hindia-Belanda tertekan dan tidak rela dengan tuntutan keagamaan rakyat Indonesia. Setelah itu, mereka menerapkan taktik politiknya dengan membatasi wewenang dan tanggung jawab pengadilan agama. Mereka hanya dapat menangani perselisihan antara pasangan yang beragama Islam serta masalah tambahan seperti rujuk, talak, dan perselisihan nikah. Pengadilan negeri juga dapat menangani masalah wakaf, hadanah, warisan, dan gono gini.⁶⁰

"Adil" dalam bahasa Arab berarti "proses pengadilan" dan "upaya untuk mencari keadilan atau menyelesaikan sengketa hukum di hadapan badan peradilan menurut peraturan yang berlaku." Proses pengadilan dan pencarian keadilan dikenal sebagai al-Qadha dalam bahasa Arab. Istilah

⁶⁰ Abdul Manan, *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, Cet-1, n.d.

recshpraak yang saat ini digunakan dalam bahasa Belanda diciptakan dalam Pasal 1 dan 2 UU Nomor 3 Tahun 2006.

Pengadilan adalah lembaga kehakiman yang memiliki wewenang untuk mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum. Mereka diberi otoritas absolut dan relatif oleh perundang-undangan yang membentuknya. Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan agama tingkat pertama baik dalam bahasa Belanda maupun Arab, dan Pengadilan Tinggi Agama adalah lembaga peradilan agama tingkat banding.⁶¹

Pengadilan adalah dewan atau mejelis yang memutuskan perkara, melakukan sidang, dan membangun gedung pengadilan. Saat mereka membuat keputusan hukum dalam kasus tertentu, pengadilan mempertimbangkan hubungan hukum yang berlaku antara pihak yang bertanggung jawab dalam masalah untuk mendapatkan keadilan. Pengadilan memiliki otoritas untuk menetapkan hukum sampai selesai, sehingga hak dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam hukum dapat diterapkan dengan adil.

Dalam kenyataannya, proses pengadilan dapat berlangsung sesuai dengan aturan beracara pengadilan. Dengan kata lain, hukum acara peradilan dan pidana mengatur proses pengadilan. Orang yang beracara di depan pengadilan tidak hanya harus memahami materi hukum tetapi juga memahami bentuk atau cara hukum formal, karena hukum formal adalah

⁶¹ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep Dan Praktik Di Pengadilan Agama* (Malang: Setara Press, 2014).

hukum yang mengutamakan bentuk atau cara. Dengan kata lain, tujuan hukum acara adalah untuk membuat hukum materiel.⁶²

Pengadilan Agama Cibinong didirikan pada tanggal 1 November 1996 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 1996 No. 85 Kantor ini didirikan pada tanggal 25 Juni 1997 oleh Bapak Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama (DIRBINBAPERA). Pengadilan Agama Cibinong terletak di Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong, di pusat ibu kota Kabupaten Bogor. Namanya berasal dari Cibinong, ibu kota Kabupaten Bogor. Ini disebabkan fakta bahwa Pusat Pemerintahan Bogor sebelumnya berada di Panaragan, yang berada di luar wilayah Kota Bogor. Namun, Pusat Pemerintahan Bogor dipindahkan ke Cibinong sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982. Pengadilan Agamanya diberi nama Pengadilan Agama Cibinong dengan keputusan Presiden sejak didirikan Kantor Pemerintahan di Cibinong pada tahun 1990.

Pengadilan Agama Cibinong didirikan dengan menyewa rumah penduduk setempat. Gedung Balai Kota Cibinong, yang berlokasi di Jalan Bahagia Raya No.11 Cibinong, digunakan untuk pertama kalinya oleh bupati Cibinong pada tanggal 25 Juni 2003. Pada 1 Juli 2003, pengadilan mulai melayani pencari keadilan. Pengadilan Agama Cibinong Kelas IA terletak di Komplek Pemda Jalan Bersih No. 1, Kelurahan Tengah,

⁶² Zulkarnaen and Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017).

Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914. Teleponnya adalah (021) 8765483 dan faxnya adalah (021) 8765491.⁶³

Tugas utama Pengadilan Agama Cibinong identik dengan tugas utama pengadilan agama lainnya."Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang".

Menurut Pasal 49 Undang-Undang Pengadilan Agama Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya Pengadilan Agama Cibinong memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi mengadili (judicial power)

dimaksudkan untuk menyelidiki dan mengadili kasus-kasus yang berada di bawah wewenang pengadilan agama di daerah hukum masing-masing.

b. Fungsi pengawasan

Administrasi umum (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman), dan pengawasan atau pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekertaris, dan seluruh jajarannya (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Hakim pengawas bidang melakukan inspeksi secara berkala.

a. Fungsi pembinaan

⁶³ "Sejarah Pengadilan Agama Cibinong," 2017.

Dengan kata lain, memberikan nasihat, pelatihan, dan instruksi kepada karyawannya mengenai tanggung jawab teknis yustisial, administrasi peradilan, dan administrasi umum (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

b. Fungsi administrasi

Memberi semua departemen Pengadilan Agama, termasuk departemen keuangan, umum, dan pegawai, layanan administrasi; eksekusi dan penyitaan; kasasi, peninjauan kembali, dan prosedur administrasi peradilan lainnya. Selain itu, menyediakan layanan manajemen yang diperlukan untuk kasus tingkat pertama.

c. Fungsi nasehat

Memberi keterangan, pertimbangan, dan rekomendasi mengenai hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama. Fungsi lainnya diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, yang mencakup layanan penyuluhan hukum, penelitian, dan sebagainya.

2. Profile Pengadilan Agama Cibinong

Salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh satuan kerja Pengadilan Agama adalah melaporkan seluruh kegiatan dalam sebuah laporan tahunan, sehingga dapat terukur kinerja yang telah dilakukan

dalam 1 tahun tersebut apakah dapat berjalan atau tidak berjalan sesuai dengan program yang telah ditentukan dalam awal tahun kegiatan, tujuan kegiatan secara umum adalah mengutamakan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan dan mengurangi tingkat penyimpangan sehingga Pelayanan Pengadilan Agama Cibinong aman dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menurut masyarakat pencari keadilan.

Berbagai upaya selama tahun 2021 telah dilakukan Pengadilan Agama Cibinong dalam mewujudkan pelayanan prima tersebut, diantaranya dengan meningkatkan sarana dan prasarana ruang tunggu yang nyaman, penertiban antrian pendaftaran, antrian sidang dan antrian pengambilan produk, serta pertemuan-pertemuan rutin dan berkala dalam rangka evaluasi kinerja secara kontinyu, terlebih dalam masa pandemi akibat Covid-19, maka pelayanan kepada pencari keadilan yang sedianya telah direncanakan dalam awal tahun tidak sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal, karena Pengadilan Agama Cibinong beberapa kali menetapkan PPKM Level 3 dalam pelayanan.

Dengan kondisi tersebut maka Ada beberapa tugas yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. akan tetapi Pengadilan Agama Cibinong mengalami peningkatan putusan perkara, Sampai 31 Desember 2021, ada 9089 perkara yang diputus. Ini naik sebanyak 1912 perkara, atau 26,64%, dari 7177 perkara pada tahun 2020.⁶⁴

⁶⁴ Pengadilan Agama Cibinong, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2021*, 2021.

Pengadilan Agama Cibinong menggunakan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk tahun 2010–2035. Visi ini ditetapkan pada Rapat Kerja Nasional 2009 Mahkamah Agung Republik Indonesia dan mencakup tujuan dan prinsip yang ingin dicapai di masa depan.

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA CIBINONG YANG AGUNG”

Menurut kebijakan mutu organisasi, Pengadilan Agama Cibinong menetapkan bahwa "Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Cibinong yang Profesional dan Akuntabel" adalah syarat untuk terwujudnya Peradilan Agama Cibinong yang Agung. Misi Pengadilan Agama Cibinong adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Cibinong
- b. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
- c. Meningkatkan Kualitas Pimpinan Badan Peradilan; dan
- d. Meningkatkan Kepercayaan dan Transparansi Pengadilan Agama Cibinong.

Visi dan misi agung Pengadilan Agama Cibinong jelas akan menjadi tugas yang sulit seiring berjalannya waktu. Namun, visi dan misi organisasi dapat dicapai jika bagian-bagian perangkat pendukung bekerja sama secara optimal dan penuh tanggung jawab.

Sangat penting untuk memahami masalah yang dihadapi Pengadilan Agama Cibinong jika kita ingin menjadikannya lembaga

peradilan yang bermartabat, berwibawa, dan dihormati untuk menegakkan supremasi hukum.

Tujuan strategis dibuat untuk membantu mencapai visi dan misi tersebut. Tujuan strategis adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dibuat dalam jangka waktu satu hingga lima tahun. Dengan membuat tujuan ini, Pengadilan Agama Cibinong akan dapat mengetahui apa yang harus dilakukan oleh organisasi untuk memenuhi visi tersebut dalam satu hingga lima tahun ke depan. Dengan melihat seberapa jauh visi dan misi organisasi telah dicapai, tujuan strategis juga dapat diukur.

Rencana strategis Pengadilan Agama Cibinong untuk tahun berjalan 2021 mencakup tujuan berikut:

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang adil, adil, dan transparan
- b. Pemanfaatan teknologi informasi menyederhanakan proses penanganan masalah
- c. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
- d. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Pengadilan Agama Cibinong memiliki sasaran capaian yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dari tahun 2020 hingga tahun 2024, melalui penjabaran tujuan rencana strategis yang terukur.

- a. Proses peradilan yang jelas, adil, dan akuntabel
- b. Meningkatkan efisiensi proses penyelesaian perkara

- c. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan
- d. Peningkatan layanan dari sistem informasi manajemen yang terintegrasi yang
- e. mendukung sistem peradilan yang sederhana, jelas, dan akuntabel
- f. Meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas manajemen lembaga peradilan
- g. Peningkatan akses masyarakat miskin dan terpinggirkan ke peradilan.

Dalam rencana strategis tahun 2020–2024, tujuan bersama adalah untuk mencapai kinerja Pengadilan Agama Cibinong yang terencana dan terprogram melalui penerapan sistem, kebijakan, dan peraturan perundang-undang yang efisien. Untuk mencapai tujuan ini, RPJPN tahun 2020–2024 dan RPJPN tahun 2005–2025 harus diubah.

1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Cibinong

Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, "Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepanitraan dan Kesekretariatan Peradilan."

Struktur organisasi Pengadilan Agama Cibinong 1A pada tahun 2021 sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| (1) Ketua | : H. Akhmad Junaedi, S.H. |
| (2) Wakil Ketua | : Drs. H. Arif. Mukhsin, S.H,M.H. |
| (3) Sekertaris | : Siti Aisah, S.H |
| (4) Panitera | : H. Dede Supriyadi, S.H, M.H. |
| (5) Panitera Pengganti | : Asep Ruchyana, SH. |
| | : Chairul Cholid, S.Ag |
| | : Kurniasari, S.E., S.Sy |
| (6) Panitera Muda Hukum | : Hj. Hidayah, S.Ag. |
| (7) Panitera Muda Gugatan | : Dra. Hj. Siti Maryam Adam |
| (8) Panitera Muda Permohonan | : Asep Husni, SH. |
| (9) Kasubag Kepegawaian | : Fina Agustina, S. Kom |
| (10) Kasubag Perencanaan | : Marwan Hasbuloh, S.H.I, M.H. |
| (11) Kasubag umum dan Keuangan | : Anggie Satria W, S.E. M.S.Ak |
| (12) Jurusita Pengganti/ Kasir | : Ade Sutisna |
| (13) Bendahara | : Chain, Chd d.S.Ag |

Penjabaran atas kedudukan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2021 meliputi:

a. Kedudukan

Pengadilan Agama Cibinong berada di bawah pengawasan dan pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan memiliki struktur, administrasi, keuangan, dan yurisdiksi yang mirip dengan peradilan agama. Menurut Surat Keputusan Nomor 37/KMA/SK/II/2017 tentang Peningkatan

Kelas, Pengadilan Agama Cibinong naik kelas dari Pengadilan Agama Kelas 1B menjadi Pengadilan Agama Kelas IA. Sekarang berlokasi di gedung permanen dua lantai baru di Jalan Bersih, Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

Peradilan Agama adalah salah satu pemegang kekuasaan kehakiman, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 24 Ayat 2 Bab IX Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman, seperti yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

3. Informasi mengenai Perceraian di Pengadilan Agama Cibinong

Berikut adalah data dari tahun 2020 hingga 2021 untuk mengetahui jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Cibinong, terutama selama pandemi COVID-19.

a. Kasus perceraian tahun 2020 di Pengadilan Agama Cibinong.

Di Pengadilan Agama Cibinong, ada dua jenis kasus perceraian: cerai talak dan cerai gugat. Pada tahun 2020, terdapat 1324 kasus cerai talak dan 4408 kasus cerai gugat.

Laporan Perkara Tingkat Pertama yang Diterima Pada Pengadilan Agama Cibinong Bulan Desember 2020

NO	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	Januari	191	597
2	Februari	132	430

3	Maret	103	329
4	April	13	28
5	Mei	11	13
6	Juni	147	511
7	Juli	155	557
8	Agustus	135	516
9	September	170	535
10	Oktober	85	305
11	November	124	432
12	Desember	58	164
	Jumlah	1324	4408

Tabel 1.1 Laporan Perkara Perceraian Tingkat Pertama Pengadilan Agama Cibinong

b. Kasus perceraian tahun 2021 di Pengadilan Agama Cibinong

Pengadilan Agama Cibinong menerima 5919 kasus cerai gugat dan 1727 kasus cerai talak pada tahun 2021. Laporan Perkara Tingkat Pertama yang Diterima Pada Pengadilan Agama Cibinong Bulan Desember 2021

NO	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	Januari	245	895
2	Februari	123	519
3	Maret	168	565
4	April	110	352
5	Mei	92	303

6	Juni	168	642
7	Juli	18	37
8	Agustus	149	522
9	September	185	574
10	Oktober	141	492
11	November	161	511
12	Desember	167	467
	Jumlah	1727	5879

Tabel 1.2 Laporan Perkara Perceraian Tingkat Pengadilan Agama Cibinong



B. Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19

Dipengaruhi oleh banyak hal, bukan hanya masalah kesehatan. Ekonomi adalah faktor yang menyebabkan lebih banyak perceraian di Indonesia di beberapa wilayah. Selain itu, ada peningkatan yang signifikan dalam jumlah permohonan perceraian yang disetujui dari Juni hingga Juli oleh Lembaga Tahun 2020, Pengadilan Agama Jakarta Barat. Pada masa pandemi COVID-19, pengajuan perkara menjadi lebih mudah karena perkara dapat dikirim dan diterima melalui media sosial seperti pendaftaran perkara melalui E-Court, dan beberapa pengadilan bahkan melakukan sidang virtual.

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman memengaruhi Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, atau Perma 3 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa "Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan."

Peningkatan perceraian akibat pandemi COVID-19 terutama disebabkan oleh masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perubahan dalam pola komunikasi keluarga, dan ketidakseimbangan antara aktivitas dan waktu bersama. Pertikaian atau konflik dalam keluarga tidak hanya terjadi dalam keluarga. Memberikan ruang untuk hubungan yang kuat adalah salah satu cara untuk menghindari keretakan rumah tangga. Pasangan suami-isteri harus belajar mengerti, mengasihi, dan memahami satu sama lain.

Data langsung dari Pengadilan Agama Cibinong menunjukkan bahwa kasus cerai gugat (istri yang mengajukan) meningkat 20% dari tahun


sebelum pandemi COVID-19, sedangkan kasus cerai talak (suami yang mengajukan) turun 16%.

C. Tingkat Perceraian Pasca Pandemi Covid-19

Tingkat perceraian di Indonesia setelah pandemi COVID-19 bervariasi. Beberapa sumber menyatakan bahwa pandemi COVID-19 tidak menyebabkan lebih banyak perceraian. Menurut Ace Nur, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (MA), dampak pandemi pada kasus perceraian tidak signifikan karena hanya menyebabkan sekitar dua persen dari semua kasus masuk ke pengadilan. Namun, beberapa sumber mengatakan bahwa ada peningkatan kasus perceraian selama pandemi COVID-19. Namun, komponen seperti perselingkuhan, perselisihan, faktor ekonomi, dan faktor psikologis yang berkontribusi pada perceraian selama pandemi harus diperhatikan dan dikurangi dampak negatifnya.



D. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19



Gambar 4.1 Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 bulan Januari-Desember Tahun 2020

Sumber: Data jumlah penyebab perceraian di Pengadilan Agama Cibinong Periode 2020

Perceraian, kematian, atau keputusan pengadilan adalah tiga kemungkinan putus perkawinan. Selama pandemi COVID-19, banyak hal yang mengganggu kesejahteraan keluarga. Banyak dari mereka menyebabkan konflik ekonomi di dalam keluarga, yang pada akhirnya menyebabkan konflik suami isteri yang berkelanjutan karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka dan kebutuhan sehari-hari mereka.

Pihak perempuan biasanya mencoba mengajukan perceraian sebagai cara untuk menghentikan ketidakstabilan ekonomi dalam keadaan seperti ini.

Pihak isteri mengajukan gugatan cerai sebagai bukti bahwa perempuan berani membuat keputusan untuk keluar dari kemiskinan dan berharap ada perubahan di masa depan.

Faktor-faktor utama yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, yang mendominasi 1,662 perkara, dan faktor-faktor yang meninggalkan satu pihak, yang mendominasi 525 perkara, adalah jenis perceraian yang terjadi selama pandemi COVID-19. Perselisihan dan pertengkaran ini ditunjukkan pada grafik di atas. Namun, ada banyak faktor lain yang menyebabkan perceraian, di antaranya:

1. Zina

Dalam agama Islam, berbuat zina sangat dilarang, terutama jika dilakukan oleh pasangan suami atau istri, karena dapat menyebabkan perceraian. Di Pengadilan Agama Cibinong, tidak banyak kasus zina yang menyebabkan perceraian, tetapi zina hanyalah salah satu faktor penyebab perceraian.

2. Mabuk, Madat, dan Judi

Menurut agama Islam, mabuk, madat, dan judi adalah haram dan harus dihindari, termasuk dalam hubungan suami istri. Mabuk atau madat juga dapat membahayakan kesehatan mereka dan pejudi dapat membuat mereka bertindak tidak jujur. Oleh karena itu, pejudi

dan orang yang mabuk dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan menyebabkan perceraian.

Dalam lima kasus konflik rumah tangga yang ditangani di Pengadilan Agama Jakarta Cibinong, faktor mabuk tidak mendominasi; dua di antaranya adalah pematat, dan satu lagi adalah penjudi. Salah satu pihak melakukan zina. Suami yang minum alkohol sering akan malas bekerja dan selalu marah.

3. Meninggalkan Salah Satu Pihak

Ketidakharmonisan rumah tangga dapat terjadi jika pasangan suami atau istri pergi untuk waktu yang lama. Kasus perceraian yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat adalah kasus di mana seorang istri ditinggal pergi oleh suaminya sehingga mereka tidak dapat menafkahi anak-anaknya.

Ini dapat menyebabkan perceraian karena istri tidak akan menerima apa pun sebagai kompensasi selama suaminya di penjara, dan dia akan putus asa dan mencari uang sendiri jika suaminya tetap di penjara selama lima tahun. Namun, faktor-faktor yang berkaitan dengan hukum penjara di Pengadilan Agama Cibinong sangat sedikit, hanya 4 perkara pada tahun 2020.

4. Poligami

Poligami adalah penyebab peningkatan tingkat perceraian di Pengadilan Agama Cibinong. Perempuan mandiri lebih suka bercerai daripada menjadi madu suami. Jika seorang istri menolak poligami, dia harus dengan tulus melepaskan pernikahannya dan

membiarkan suaminya menikah lagi dengan orang lain. Dalam Islam, poligami diizinkan, tetapi jika istri tidak mengizinkan suaminya, poligami bukanlah pilihan yang menyenangkan. Faktor poligami (hanya 1 kasus di tahun 2020) tidak merupakan penyebab utama perceraian selama pandemi COVID-19.

5. KDRT

Ini adalah akibat dari salah satu pihak yang keras kepala dan tidak mau mengalah, yang menyebabkan perselisihan yang menyebabkan luka di tubuh salah satu pihak atau bahkan kehilangan anggota badan. Selain itu, trauma dan rasa sakit yang berterusan dapat menyebabkan salah satu pihak memilih untuk bercerai meskipun menghadapi banyak bahaya.

Salah satu alasan perceraian adalah kekerasan dalam rumah tangga, yang terjadi dalam 35 kasus di Pengadilan Agama Cibinong. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menyatakan bahwa setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau ram

6. Cacat Fisik

Salah satu alasan perceraian adalah jika salah satu pihak menderita penyakit atau cacat yang membuatnya tidak dapat melakukan tanggung jawab pasangan. Namun, ini bukan alasan yang

paling umum karena hanya ada satu kasus di Pengadilan Agama Cibinong. Salah satu pihak dilarang melaksanakan tanggung jawab suami atau isterinya jika dia menderita cacat atau penyakit yang menghalanginya untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami atau isteri, menurut Pasal 116 KHI huruf e.

7. Perselisihan dan Pertengkaran yang Berlanjut

Salah satu alasan paling umum untuk perceraian di Pengadilan Agama Cibinong adalah faktor ini. Faktor ini sangat berbahaya karena perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi di rumah tangga membuat pasangan merasa lelah dan memutuskan untuk bercerai. Pada tahun 2020, pengadilan agama Cibinong menerima 1,662 kasus perceraian.

8. Kawin Paksa

Faktor kawin paksa, seperti yang terjadi pada nenek moyang kita. Jika orang tua tidak ingin menikah dengan cara yang mereka pilih, anak-anak mereka dinikahkan. Selain itu, Pengadilan Agama Cibinong masih belum membuat keputusan tentang kasus ini. Karena Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1 menyatakan bahwa kedua calon mempelai harus setuju untuk menikah, hal ini sering menyebabkan perceraian.

9. Murtad

Murtad adalah kembalinya seorang Muslim ke kekafiran sendiri setelah dewasa tanpa dipaksa oleh orang lain. Hubungan perkawinan diputuskan jika suami atau istri murtad. Namun, jika

pasangan itu bertaubat kembali ke agama islam, mereka harus mengubah akad nikah dan mahar mereka agar mereka dapat berhubungan kembali seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Pengadilan Agama Cibinong memutuskan 16 kasus pada tahun 2020. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan.

10. Ekonomi

Salah satu alasan perceraian adalah karena memainkan peran penting dalam rumah tangga. Rumah tangga dapat terlibat dalam konflik jika situasi ekonomi mengalami kemacetan yang membuat semua kebutuhan menjadi sulit. Dua hal menyebabkan masalah keuangan ini: istri selalu merasa tidak cukup dengan apa yang diberikan suaminya, dan kedua, istri selalu menuntut lebih banyak dari suaminya karena merasa kebutuhannya semakin meningkat. Selain itu, suami mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami, yaitu mencari nafkah, dan hanya menghabiskan uang untuk dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan kebutuhan istrinya.

Seperti yang disampaikan oleh ibu Hj. Fauziyah, hakim Pengadilan Agama Jakarta Cibinong, dua alasan utama perceraian selama pandemi adalah konflik dan ketidaksepakatan yang tidak berhenti. Alasan kedua adalah ekonomi tahun 2020, yang menyebabkan banyak perceraian dan PHK.

Perceraian keluarga sering terjadi karena berbagai alasan yang sangat berbeda dan kompleks. Penulis dapat menyebutkan aspek keuangan, karena kedua pasangan harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka, yang seringkali menghasilkan perbedaan pendapatan yang signifikan.

Sangat jelas bahwa sebagian besar orang Indonesia berpenghasilan rendah, bahkan terkadang tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka, berdasarkan keadaan penduduknya. Keluarga mengalami konflik dan ketidakbahagiaan. Demikian pula, adalah tanggung jawab keluarga untuk mengetahui cara mengelola dan menghemat uang. Keluarga bergantung pada gaji mereka untuk bertahan hidup, dan jika uang tidak cukup sampai akhir bulan, mereka berusaha menghindari konflik.

Oleh karena itu, Anda harus membuat keputusan yang tepat tentang berapa banyak uang yang Anda habiskan untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya lainnya. Agoes mengatakan bahwa banyak pasangan dari keluarga yang kurang mampu sering perceraian karena suami mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan materi dan lainnya keluarga.

Dari pendapat di atas, percekocokan keluarga sering terjadi karena sang suami tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang secara bertahap menyebabkan sang istri kecewa, menderita, atau tersiksa. Akibatnya, sang istri merasa menderita atau tersiksa dalam keadaan seperti itu.

E. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pasca Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil pencarian, faktor penyebab terjadinya perceraian pasca pandemi COVID-19 antara lain:

1. Perselingkuhan, perselisihan, dan pertengkaran yang tidak berhenti
2. Faktor ekonomi: kehilangan pekerjaan dan beban ganda yang dialami perempuan selama pandemi COVID-19
3. Faktor psikologis, seperti kejenuhan dan usia pernikahan yang lebih muda.
4. Perubahan dalam cara komunikasi dan kegiatan bersama.
5. Meningkatnya jumlah kasus KDRT.

Namun, harus diingat bahwa penyebab perceraian dapat berbeda-beda di setiap daerah dan negara, tergantung pada budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, perlu upaya untuk mengurangi penyebab perceraian dan meningkatkan kualitas hubungan suami istri, terutama selama pandemi COVID-19, yang memerlukan keterbatasan sosial dan ekonomi.

F. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Cibinong

Dra. Hj Fauziah, seorang hakim Pengadilan Agama Cibinong yang berasal dari Surabaya dan tinggal di Depok, Jawa Barat, adalah narasumber kami. Dia telah menangani kasus di Pengadilan Agama Depok selama dua tahun. Dia menyatakan bahwa banyak kasus perceraian terjadi selama pandemi COVID-19, terutama tahun 2020, dengan total hampir 4000 kasus per tahun, 400 kasus per bulan, dan

bahkan 70 kasus per hari yang masuk ke pengadilan. Dia menyatakan bahwa alasan utama perceraian adalah ekonomi dan pandemi COVID-19.

Pengadilan Agama Cibinong menerima banyak kasus cerai gugat, yang berarti istri yang mengajukan perceraian, berbeda dengan cerai talak, yang berarti suami yang mengajukan cerai kepada istrinya. Pengadilan Agama Cibinong jelas terkena dampak pandemi COVID-19. Meskipun demikian, tanggung jawab Pengadilan Agama adalah membantu orang yang kurang beruntung, dan tanggung jawab ini harus dipenuhi.

Pengadilan Agama Cibinong telah diinstruksikan dan disesuaikan dengan prosedur yang berlaku, sehingga bersifat pasif. Selain itu, Ibu Dra. Hj Fauziah menyatakan bahwa data perceraian benar dan ada peningkatan. karena Pengadilan Agama melakukan penilaian atau laporan yang dikirim langsung ke bagian Mahkamah Agung melalui SIPP.

Akibatnya, penilaian kinerja Pengadilan Agama itu sendiri akan terpengaruh jika perkara dibiarkan berlarut-larut. Banyak orang yang mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Cibinong selama pandemi COVID-19 karena keluarga banyak orang yang meninggal karena COVID-19 atau karena alasan lain.

Perselisihan dan pertengkaran adalah penyebab paling umum perceraian, menurut data arsip. Salah satu alasan perceraian, menurut Ibu Fauziah, adalah masalah ekonomi karena mempengaruhi kebutuhan harian rumah tangga yang tidak memiliki pemasukan.

G. Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Cibinong

Sumbernya adalah Siti Aminah, panitera Pengadilan Agama Cibinong yang berasal dari Purwokerto, Jawa Tengah. Dia mulai bekerja di sana pada tanggal 24 April 2020, saat pandemi sedang meningkat, pada awal penerapan PSBB. Dia mengatakan bahwa Pengadilan Agama Cibinong melihat peningkatan kasus perceraian, tetapi tidak dalam jumlah yang signifikan.

Dia menyatakan bahwa peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh faktor ekonomi, karena pandemi ini menyebabkan banyak pembatasan sosial dan pemutusan pekerjaan, yang berdampak besar pada komponen ekonomi rumah tangga.

Pandemi COVID-19 menghalangi pemasukan sementara kebutuhan rumah tangga terus dipenuhi, menyebabkan masyarakat mengalami pertengkaran suami isteri yang terus-menerus, kata ibu Siti Aminah, panitera yang menangani kasus perceraian secara langsung di persidangan.

Lebih banyak kasus cerai gugat daripada cerai talak selama pandemi COVID-19. Pandemi menandai 60% kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Cibinong. Meskipun ada kebijakan pemerintah seperti PSBB dan PPKM, Pengadilan Agama Cibinong terus

menerima perkara perceraian. Mediator, hakim, dan staf harus mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan mencuci tangan.

Di Pengadilan Agama Cibinong, kebanyakan kasus perceraian diputus secara verstek tanpa proses mediasi karena kedua pihak tidak hadir. Pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan kasus seperti ini. Pengadilan telah terbiasa melanjutkan kasus ini karena tanggung jawab kami. Kami menerima dan bekerja sesuai Standar Operasi Prosedur (SOP) karena sistem kinerja kami juga dipantau oleh SIPP dan dinilai langsung oleh Badilag Kementerian Agama.

Pengadilan Agama Cibinong menerima banyak kasus perceraian, menurut Panitera. Meskipun kami harus bergantian untuk mempercepat waktu penyelesaian kasus, ruang tunggu dan sidang harus dibatasi. Selain itu, tidak ada lagi hambatan selama pandemi. Karyawan hanya diperbolehkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, masyarakat harus mematuhi undang-undang yang berlaku di Pengadilan Agama Cibinong.

H. Analisis Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19

Setiap pasangan ingin rumah mereka penuh dengan keharmonisan saat mereka membangunnya. Namun demikian, angka perceraian terus meningkat. Karena tekanan sosial, perceraian sudah umum. Pandemi COVID-19 membuat batasan ketat antara satu sama lain dan anggota keluarga, membuat banyak keluarga mungkin harus

bercerai. Selain itu, tidak jelasnya jarak antara kehidupan rumah tangga dan pekerjaan menyebabkan konflik baru dan faktor stres tambahan, seperti peningkatan tanggung jawab orang tua dan penurunan pendapatan dan pengangguran. Karena banyak sekolah ditutup, anak-anak usia sekolah tidak dapat pergi ke sekolah.


Akhirnya, kewajiban guru dan pelatih tumbuh dari kewajiban orang tua untuk menyelesaikan tugas sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler. Beban kerja meningkat sebagai hasil dari tanggung jawab tambahan ini, terutama bagi wanita yang bertanggung jawab atas sebagian besar tugas ini. Ini dapat dengan mudah hilang dalam hubungan pasangan karena peran perlu didefinisikan ulang. Pandemi COVID-19 berdampak pada hubungan suami isteri dalam rumah tangga, dan jumlah janda di Kota Bogor meningkat selama pandemi, dengan setidaknya 2,269 wanita menjadi janda baru. Angka tersebut dihasilkan dari keputusan Pengadilan Agama Cibinong tentang gugatan cerai.

Selama pandemi COVID-19, kasus perceraian meningkat dan menurun di beberapa tempat. Di Cibinong, pengadilan agama menerima banyak permohonan perceraian dari Juni hingga Juli 2020. Zina, mabuk, madat, judi, hukuman penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, kawin paksa, murtad, dan masalah ekonomi adalah beberapa dari banyak penyebab perceraian yang meningkat selama pandemi COVID-19.

Ini karena banyak suami yang terkena PHK atau kehilangan pekerjaan selama pandemi COVID-19, sehingga kehidupan rumah tangga mereka sangat terganggu karena masalah perekonomian sementara kebutuhan rumah tangga terus meningkat. Ini menyebabkan konflik rumah tangga yang berlarut-larut dan akhirnya perceraian. Pasangan yang ingin bercerai dapat meminta mediator dari Pengadilan Agama Cibinong sebelum proses perceraian dimulai. Tetapi kebanyakan perceraian diputuskan secara tersembunyi. Mediasi dapat membantu beberapa orang, tetapi perceraian terjadi karena dominan tidak melakukannya.

Jumlah kasus penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Cibinong meningkat selama pandemi COVID-19. Kasus perceraian meningkat di tengah pandemi, terutama yang diajukan oleh pasangan. Pengadilan Agama Cibinong menerima banyak perceraian dengan putus kabul verstek dan goib. Akibatnya, banyak perkara diputus kabul tanpa melalui proses apa pun.

Berikut adalah grafik yang telah peneliti analisis sesuai data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Cibinong



Gambar 4.2 Grafik Kasus Perceraian pada tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19

Sumber: Arsip Pengadilan Agama Cibinong

Grafik di atas menunjukkan peningkatan dan penurunan kasus dari Januari hingga Desember 2020. Pada bulan Juli, ada peningkatan yang cukup besar, meskipun lockdown di Pengadilan Agama Cibinong pada bulan Maret 2020 dengan hanya beberapa kasus yang diterima. Pada bulan April, PSBB sangat ketat, membuat aktivitas biasa menjadi sangat sulit. Pada bulan Juli, ada peningkatan kasus yang signifikan

Ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan, Pasal 13. Selain itu, sebagai akibat dari pandemi, Pengadilan Agama Cibinong ditutup untuk sementara pada bulan April. Hakim dan panitera menyatakan bahwa tidak ada perkara yang diproses pada bulan itu. Namun, sejumlah besar perkara masuk dan sebagian besar cerai gugat.

Pada dasarnya, perceraian tidak akan terjadi jika pasangan memahami cara mengatasi masalah rumah tangga seperti mampu menenangkan diri untuk meredam emosi mereka, berbicara secara pribadi, meminta nasihat perkawinan, dan mendengarkan dan berbicara terbuka dengan pasangan mereka.

I. Analisis Tingkat Perceraian Pasca Pandemi Covid-19

Tingkat perceraian pasca pandemi Covid-19 dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Meskipun saya tidak memiliki data terbaru setelah September 2021, saya dapat memberikan beberapa faktor yang mungkin memengaruhi tingkat perceraian:

1. Stres dan Ketegangan

Pandemi telah menciptakan stres dan ketegangan tambahan dalam banyak hubungan karena masalah seperti pekerjaan yang hilang, isolasi sosial, dan kekhawatiran akan kesehatan.

2. Penyesuaian dengan "Kebiasaan Baru"

Perubahan besar dalam gaya hidup selama pandemi, seperti bekerja dari rumah, homeschooling, dan pembatasan perjalanan, dapat mengubah dinamika dalam hubungan.

3. Keterbatasan Akses ke Bantuan dan Dukungan Sosial

Banyak pasangan mungkin mengalami kesulitan mendapatkan dukungan dari keluarga atau konseling pernikahan selama pandemi.

4. Kondisi Keuangan

Masalah keuangan yang disebabkan oleh pandemi dapat menjadi sumber konflik dalam hubungan, terutama jika ada tekanan finansial yang besar.

5. Kesehatan Mental

Beberapa orang mungkin mengalami masalah kesehatan mental selama pandemi, yang dapat memengaruhi hubungan mereka.

J. Analisis Tingkat Perceraian Sebelum Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Cibinong

Menurut PERMA No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sistem peradilan Indonesia telah menggunakan sistem peradilan elektronik untuk memberikan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan murah sebelum pandemi COVID-19. Anda dapat mengatur persidangan elektronik, membayar biaya perkara secara online, dan mendaftar perkara.

Pengadilan Agama Cibinong melakukan persidangan secara online. Namun, prosesnya tidak terlalu ketat karena banyak pihak kesulitan menggunakan teknologi tersebut. Para pihak memutuskan untuk melakukan persidangan di Pengadilan Agama secara langsung.

Sebelum pandemi COVID-19, kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia masih berjalan seperti biasa. Sistem peradilan di Pengadilan Agama tetap berjalan seperti biasa, dan tidak ada pemutusan pekerjaan. Orang-orang yang bekerja di luar rumah,

seperti pedagang, pengendara ojek online, dan lain-lain, masih sangat bebas. Jadi, lajur ekonomi masyarakat tampaknya stabil. Pandemi datang ke Indonesia pada Maret 2020 dan mengubah kehidupan rakyatnya, terutama dengan kesehatan, ekonomi, dan tingkat perceraian di Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Cibinong terus menerima perkara cerai, baik cerai talak maupun cerai gugat, bahkan setelah pandemi COVID-19. Jumlah perkara yang diterima tidak meningkat, tetapi jumlah perkara cerai talak meningkat 16%. Ini membuat perceraian menjadi hal biasa bagi masyarakat dan penegak keadilan.

Demikian pula, keluarga akan kehilangan arah dan pegangan untuk membina kehidupan mereka jika mereka tidak mengamalkan ilmu agama sepenuhnya. "Agama mempunyai fungsi yang amat penting dalam kehidupan manusia. Tanpa agama, manusia tidak mungkin merasakan kebahagiaan dan ketenangan hidup. Tanpa agama, mustahil dapat dibina suasana aman dan tentram dalam masyarakat maupun keluarga", kata Daradjat.

Orang-orang yang tidak cukup pendidikan biasanya mengalami kesulitan dalam hidup mereka dan tidak tentram, yang dapat menyebabkan gangguan atau pelecehan keluarga.

Aziz juga mengatakan, "Banyak perceraian karena kurangnya pengajaran agama, jadi agama sangat berperan dalam mewujudkan keluarga sehat, yang dapat menetralkan keadaan keluarga." Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hidup

seseorang menjadi lebih sulit semakin jauh dari agamanya. Demikian pula, jika suatu keluarga meninggalkan ajaran agamanya, keadaan mereka akan menjadi lebih kacau dan lebih sulit untuk dibangun kembali

Tujuan perkawinan, menurut Maria, adalah proses penyatuan dua insan selama perkawinan, atau "integrasi." Selama proses ini, hambatan fisik, mental, atau emosional biasanya muncul dalam bentuk perbedaan sikap, pendapat, atau tingkah laku antara pasangan, yang menyebabkan kekecewaan, kesal, marah, benci, curiga, dan kekecewaan, yang kadang-kadang menyebabkan kegagalan.

Dari pendapat di atas, jelas bahwa meskipun mereka berasal dari daerah yang sama dan memiliki agama dan latar belakang kehidupan yang sama tidak menjamin bahwa mereka akan hidup bersama dengan keserasian dan kedamaian. Ada banyak latar belakang kehidupan yang sangat berbeda dan tidak sama.

K. Analisis Tingkat Perceraian Pasca Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Cibinong

Hasil pencarian menunjukkan beberapa data tentang tingkat perceraian di Pengadilan Agama Cibinong pasca pandemi COVID-19, termasuk:

1. Pariyanto, Panitera Pengadilan Agama Cibinong, menyatakan bahwa jumlah perkara cerai meningkat setelah pandemi COVID-19.

2. Studi menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 meningkatkan jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Cibinong.
3. Wakil Ketua PA Cibinong mengakui bahwa perkara cerai naik cukup tajam setelah Idulfitri 2023 dan pihaknya sampai harus membatasi jumlah perkara.
4. Pengadilan Agama Cibinong, Bogor, Jawa Barat, memiliki antrean panjang pemohon perceraian.

Meskipun Pengadilan Agama Cibinong tidak memiliki informasi yang tepat tentang jumlah perceraian yang terjadi setelah pandemi COVID-19, dapat disimpulkan bahwa jumlah perceraian di daerah tersebut meningkat. Selama pandemi COVID-19, hal-hal seperti perselingkuhan, perselisihan, ekonomi, dan psikologis memengaruhi kualitas hubungan suami istri. Oleh karena itu, perlu upaya untuk mengurangi hal-hal ini dan meningkatkan kualitas hubungan suami istri, terutama sebelum pandemi yang membutuhkan perubahan sosial dan ekonomi.

L. Perbandingan Tingkat Perceraian Sebelum dan Masa Pandemi Covid-19

Pandemi virus corona pasti berdampak pada seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dibandingkan dengan bulan sebelumnya, angka perceraian di negara-negara lain juga meningkat.

Ketidakesuaian, kecurangan, konflik psikologis, dan pengangguran adalah beberapa dari banyak penyebab perceraian.

Selama pernikahan, kesehatan dan kesejahteraan dapat dipertahankan, tetapi sulit untuk mempertahankannya setelah perceraian dan sebelum berpasangan lagi. Setelah perceraian, masalah keuangan dan ekonomi menjadi masalah utama bagi perempuan. Ini karena mereka tidak memiliki suami yang memberi nafkah dan tidak ada lagi yang membiayai kebutuhan hidup mereka dan anak-anak mereka.

Memandang perceraian sebagai proses yang kompleks, ada banyak perspektif yang berbeda. Hal ini tidak hanya merugikan pasangan secara finansial, tetapi juga menyebabkan gangguan psikologis dan pengaruh pada posisi mereka di masyarakat. Karena perkawinan adalah kontrak sosial, perempuan yang bercerai juga akan menghadapi masalah sosial karena perceraian berdampak pada seluruh lapisan keluarga dan masyarakat.

Program Sertifikasi Perkawinan dirancang untuk mengurangi jumlah perceraian yang terjadi. Program ini dirancang oleh Kementerian Agama dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan (PMK). Pada akhirnya, pasangan yang ingin menikah harus memenuhi syarat program ini. Program ini akan mengajarkan calon pasangan tentang hal-hal dan cara membangun keluarga yang bahagia. Mereka juga akan diajarkan cara mengatasi konflik rumah tangga.

Peneliti harus memperhatikan bahwa kasus-kasus yang diterima Pengadilan Agama Cibinong tidak jauh berbeda dari kasus-


kasus yang diterima sebelum dan selama pandemi COVID-19. Pada bulan April 2020, pemerintah Indonesia menetapkan pandemi COVID-19 dan langsung mengambil kebijakan dan menerapkan PSBB, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar. Akibatnya, kinerja Pengadilan Agama Cibinong sangat terpengaruh oleh peningkatan perkara cerai gugat 20% dari 2019 hingga 2020 dan penurunan perkara cerai talak 16%. Akibatnya, tidak ada keputusan yang dibuat selama persidangan di Pengadilan Agama Cibinong pada April 2020.

Sehubungan dengan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), tidak ada perkara yang diterima di Pengadilan Agama Cibinong pada bulan Maret 2020. Akibatnya, Pengadilan Agama Cibinong menutup seluruhnya untuk mengikuti peraturan pemerintah. Pada bulan berikutnya, Pengadilan menerima banyak kasus cerai, cerai gugat, dan cerai talak. Jumlah 2.269 kasus cerai gugat pada tahun 2020 meningkat dibandingkan dengan peningkatan kasus cerai talak pada tahun 2019.

Data ini dikumpulkan secara langsung dari Pengadilan Agama Cibinong dengan menggunakan ringkasan buku arsip yang tersedia di pengadilan. Perselisihan dan konflik terus terjadi sebelum pandemi COVID-19 karena orang ketiga yang menjadi dominan diajukan ke Pengadilan Agama Cibinong, antara lain. Setelah melakukan pengamatan dan wawancara dengan hakim dan panitera di Pengadilan Agama Cibinong, peneliti menemukan bahwa alasan

ekonomi adalah yang paling penting dalam perbandingan perceraian selama pandemi ini. Ini karena kehidupan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh ekonomi.

Berikut grafik perceraian sebelum dan masa pandemi covid-19



Gambar 4.3 Grafik Kasus Perceraian pada tahun 2019 dan 2020

Sumber: Grafik kasus perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Barat tahun 2019 dan 2020

Grafik kasus perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Cibinong tahun 2019 dan 2020, Dibandingkan dengan 2019, data menunjukkan peningkatan pada 2020. Studi menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi yang paling penting selama pandemi COVID-19, meskipun banyak faktor lain yang menyebabkan perceraian meningkat sebelum pandemi, seperti madat judi, mabuk, dan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

asil survei peneliti menunjukkan bahwa jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Cibinong terus meningkat setiap hari,

meskipun tidak terlalu drastis. Hal ini menyebabkan tingkat perceraian selama pandemi meningkat. Badilag Mahkamah Agung akan menilai langsung sistem kinerja Pengadilan melalui sitem SIPP yang ada di Pengadilan. Akibatnya, jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan terus meningkat dan harus segera diselesaikan oleh badan pengurus Pengadilan. Walaupun PSBB diterapkan dan pengadilan ditutup selama pandemi COVID-19, perkara masih masuk dan diterima melalui sistem E-Court, dan mereka masih memiliki kesempatan untuk melanjutkan persidangan virtual.

Hasil analisis data sebelumnya menunjukkan bahwa hidup berumah tangga adalah tugas yang sulit, dan kedua belah pihak harus mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati. Menurut hasil penelitian, seseorang harus siap secara fisik dan mental untuk hidup sendiri. Meskipun demikian, Anda harus tetap tenang dan sabar, dan jangan terlalu emosional saat menghadapi apapun yang akan terjadi. Karena perceraian merupakan kegagalan untuk membangun rumah tangga, banyak orang kecewa. yang menyebabkan pertengkar rumah tangga sebagai akibat dari masalah ekonomi. Studi Cibinong menunjukkan hal ini Masalah ekonomi saat ini adalah masalah yang kompleks karena penghasilan rendah dan kebutuhan yang terus meningkat.

M. Perbandingan Tingkat Perceraian Sebelum dan Pasca Pandemi Covid-19

Hasil pencarian menunjukkan bahwa kasus perceraian meningkat selama pandemi COVID-19. Berikut adalah perbandingan tingkat perceraian sebelum dan pasca COVID-19, berdasarkan temuan pencarian:

1. Studi di Indonesia menunjukkan bahwa masalah ekonomi menyebabkan peningkatan angka perceraian sebesar 5% selama pandemi COVID-19.
2. Sebuah studi di Selangor, Malaysia, memeriksa data perceraian tahun 2019 dengan masa pandemi COVID-19, dan menemukan bahwa lebih banyak kasus perceraian terjadi selama pandemi.
3. Studi dari Pengadilan Agama Majene Kelas II B menunjukkan bahwa kasus perceraian meningkat selama pandemi COVID-19.
4. Studi di Pengadilan Agama Jakarta Barat menemukan bahwa masalah ekonomi, perselingkuhan, dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga adalah penyebab perceraian selama pandemi COVID-19.
5. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 berdampak pada peningkatan kasus perceraian yang diajukan oleh pihak istri.
6. Penelitian lain menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh pada keputusan suami-istri untuk bercerai selama

pandemi COVID-19 meliputi masalah keuangan, manajemen stres dalam keluarga, dan cara menjadi support system yang baik.

N. Faktor Perbandingan Penyebab Perceraian Sebelum dan Sesudah Pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Cibinong

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal 2020 telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam faktor-faktor penyebab perceraian antara periode sebelum dan sesudah pandemi. Berikut adalah uraian lengkapnya:

1. Faktor Ekonomi

Sebelum pandemi, faktor ekonomi memang telah menjadi penyebab perceraian, tetapi tidak begitu dominan. Sebagian besar pasangan masih memiliki kestabilan finansial, terutama mereka yang bekerja di sektor formal atau memiliki usaha mandiri yang mapan.

Namun, setelah pandemi (2022–2024), tekanan ekonomi menjadi penyebab utama perceraian. Banyak keluarga kehilangan mata pencaharian akibat PHK massal, penurunan omset usaha, dan beban utang yang meningkat. Penurunan daya beli dan tingginya biaya kebutuhan pokok menyebabkan pertengkaran berkepanjangan dalam rumah tangga. “Pandemi membuat tekanan

ekonomi di rumah tangga meningkat, terutama karena penurunan pendapatan atau kehilangan pekerjaan.”⁶⁵

2. Perselisihan dan Pertengkarannya Terus-Menerus

Sebelum pandemi, konflik pasangan banyak disebabkan oleh perbedaan prinsip, pola asuh anak, atau campur tangan pihak ketiga. Konflik cenderung berkembang secara perlahan seiring berjalannya waktu.

Namun, di masa pandemi dan setelahnya, intensitas perselisihan meningkat drastis. Kondisi karantina wilayah, WFH (work from home), dan keterbatasan ruang gerak membuat pasangan lebih sering bersama. Tanpa kemampuan komunikasi yang baik, kebersamaan tersebut justru memicu konflik. “Lonjakan konflik rumah tangga pascapandemi disebabkan ketidaksiapan pasangan dalam menghadapi perubahan ritme kehidupan bersama yang mendadak.”⁶⁶

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Sebelum pandemi, KDRT umumnya muncul akibat sikap dominan suami, emosi tidak terkontrol, atau kebiasaan buruk seperti konsumsi alkohol dan judi.

⁶⁵ Hidayat, R. “Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Rumah Tangga di Indonesia”, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 18, No. 1, 2022, hlm. 45

⁶⁶ Lestari, M. “Konflik Rumah Tangga Selama PSBB”, *Jurnal Psikologi dan Perkawinan*, Vol. 14, No. 2, 2021, hlm. 89.

Namun setelah pandemi, angka KDRT meningkat seiring bertambahnya tekanan ekonomi dan psikis. Banyak pasangan yang mengalami frustrasi karena situasi sulit, dan melampiaskannya dalam bentuk kekerasan fisik atau verbal. Beberapa istri akhirnya menggugat cerai karena tidak tahan terhadap perlakuan kasar yang terus berulang. “Pandemi meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun verbal, karena adanya tekanan ekonomi dan psikis.”⁶⁷

4. Meninggalkan Pasangan (Desersi)

Sebelum pandemi, desersi biasanya terjadi karena pernikahan dini, kurangnya kesiapan mental, atau konflik yang tidak terselesaikan. Suami atau istri memilih pergi dan tidak kembali tanpa sebab yang jelas.

Sesudah pandemi, banyak kasus desersi disebabkan oleh mobilitas kerja yang tidak kembali. Beberapa suami pergi merantau karena kehilangan pekerjaan lokal, dan akhirnya memutuskan komunikasi. Ada juga yang pindah ke luar daerah untuk bertahan hidup tanpa membawa istri atau anak-anak.

⁶⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Selama Pandemi, 2022.

5. Faktor Sosial Lain (Zina, Judi, Narkoba, Media Sosial)

Sebelum pandemi, faktor-faktor ini memang sudah ada, tetapi tidak terlalu signifikan secara kuantitas. Umumnya terjadi pada pasangan muda atau pernikahan dengan latar belakang pergaulan bebas.

Pasca pandemi, faktor sosial negatif mengalami peningkatan. Perselingkuhan melalui media sosial (cyber affair), kecanduan judi online, dan konsumsi narkoba menjadi alasan yang makin sering ditemukan dalam berkas gugatan cerai. Kecanduan pinjaman online (pinjol) juga menyebabkan konflik keuangan yang serius dalam rumah tangga. “Perselingkuhan digital dan konsumsi konten negatif meningkat tajam selama masa pandemi, memicu ketidaksetiaan dalam rumah tangga.”⁶⁸

6. Perubahan Pola Cerai Gugat

Sebelum pandemi, pola cerai gugat dan cerai talak masih cukup seimbang. Namun, setelah pandemi, cerai gugat meningkat tajam. Ini menunjukkan perubahan peran perempuan dalam rumah tangga yang semakin berani mengambil keputusan hukum, terutama saat merasa tidak aman atau tidak dihargai dalam pernikahan. “Perempuan pasca pandemi lebih berani menggugat

⁶⁸ Nuraini, A. “Dampak Media Sosial terhadap Stabilitas Rumah Tangga”, *Jurnal Gender dan Komunikasi*, Vol. 10, No. 3, 2023, hlm. 112.

cerai karena meningkatnya kesadaran hukum dan akses digital terhadap informasi hukum.”⁶⁹

7. Simpulan Perbandingan Faktor-Faktor

Berikut tabel perbandingan faktor penyebab perceraian antara sebelum dan sesudah pandemi COVID-19:

Faktor	Sebelum Pandemi 2021	Sesudah pandemi 2022-2024
Ekonomi	Umum, tidak dominan	Dominan, akibat PHK dan penurunan pendapatan
Perselisihan	Terjadi secara bertahap	Meningkatkan akibat WFH dan tekanan rumah tangga
KDRT	Umum	Meningkatkan akibat stres dan tekanan sosial
Meninggalkan Pasangan	Karena konflik pribadi	Karena migrasi kerja atau tekanan ekonomi
Faktor Sosial Lain	Terbatas	Meningkat (media sosial, pinjol.dd)
Cerai gugat	Sedikit lebih tinggi	Jauh lebih tinggi, perempuan lebih mandiri

⁶⁹ Fitriyah, L. “Peningkatan Cerai Gugat di Masa Pandemi”, *Majalah Peradilan Agama*, Vol. 8, No. 2, 2023, hlm. 27.

O. Faktor Penyebab Angka Perceraian Meningkat pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Cibinong

Karena pandemi, banyak hal berubah, terutama jika berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Dampaknya mencakup masalah ekonomi, salah satunya adalah peningkatan jumlah perceraian selama pandemi COVID-19. Pandemi ini telah menginfeksi paru-paru ekonomi manusia dengan berbagai cara, membuatnya sulit untuk bernafas. Banyak kepala keluarga atau suami kehilangan pekerjaan mereka selama pandemi, yang menyebabkan masalah perekonomian menjadi masalah besar bagi kehidupan rumah tangga karena suami tidak dapat melanjutkan pekerjaannya. Ini menyebabkan konflik rumah tangga yang berlarut-larut, yang menyebabkan perceraian sebagai pilihan terakhir.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang perceraian selama pandemi COVID-19, dapat dikatakan bahwa penyebab utama perceraian adalah konflik rumah tangga yang disebabkan oleh masalah ekonomi, ketidakseimbangan antara aktifitas dan waktu, kekerasan dalam rumah tangga, perubahan dalam pola komunikasi, dan faktor usia.⁷⁰

⁷⁰ Abuzar Alghifari, Anis Sofiana, and Ahmad Mas'ari, "Faktor Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam," *Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no. 2 (2020): Hal 9.

Selama pandemi COVID-19 yang merusak ekonomi Indonesia, banyak bisnis memutuskan untuk tutup permanen atau mengambil kebijakan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Dalam situasi seperti ini, pekerja tidak ingin di PHK karena mereka akan kehilangan pendapatan mereka dan tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan keluarga.⁷¹ Dalam situasi pandemi Covid-19, negara Indonesia mengalami krisis ekonomi, dan banyak perusahaan yang tutup permanen atau mengambil kebijakan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Pekerja atau buruh merasakan dampak negatifnya karena dalam kondisi seperti ini mereka tidak ingin di PHK karena mereka akan kehilangan mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga.⁷²

Menurut George Lavinger terdapat beberapa keluhan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

1. Pasangan mengabaikan tanggung jawab rumah tangga, tidak memiliki kedekatan emosional dengan anak atau pasangan, dan

⁷¹ Aris Tristanto, "Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial," *Sosio Informa* 6, no. 3 (2020): Hal 296-297, <https://doi.org/10.33007/inf.v6i3.2417>.

⁷² Khalda Fadilah and Andriyanto Adhi Nugroho, "Pemutusan Hubungan Kerja Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia Ditinjau Dari Prespektif Hukum Ketenagakerjaan," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 1 (2021): 334–49.

2. Masalah keuangan yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan
3. Pasangan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
4. Pasangan tidak setia atau terlibat dalam perselingkuhan.
5. Sering menggunakan kata-kata kasar dan menyakitkan.
6. Tidak cocok dalam masalah hubungan seksual.
7. Sering mabuk.
8. Adanya keterlibatan atau campur tangan dari kerabat pasangan dan juga tekanan sosial.
9. Tidak ada komunikasi, perhatian, dan kebersamaan antara pasangan.
10. Pasangannya sering menjadi tidak sabar dan tidak ada toleransi terhadap tuntutan yang dianggap berlebihan.⁷³

Konflik atau masalah pasti akan muncul dalam kehidupan rumah tangga setiap pasangan, mulai dari konflik biasa hingga konflik yang serius. Baik konflik yang disengaja maupun tidak disengaja, penyelesaiannya tergantung pada bagaimana pasangan menyikapinya.

Perceraian adalah hasil dari konflik yang serius dan mendalam dalam hubungan suami-istri. Hubungan pernikahan dapat terputus karena banyak hal.

⁷³ Hamidah Hamid, "Perceraian Dan Penanganannya," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 4, no. 3 (2018): Hal 26.

Faktor ini terdiri dari dua bagian: faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

- a. Suami tidak menfkhkan istri, kebutuhan jasmani dan Rohani yang tidak terprnuhi.
- b. Kewajiban yang tidak dilaksanakan (suami maupun istri).
- c. perbedaan prinsip secara terus menerus.

Tabel berikut menunjukkan faktor penyebab perceraian dari tahun ke tahun dari Pengadilan Agama Cibinong dari tahun 2019 hingga 2021.

1. Laporan Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2019

STATISTIK FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN 2019

No	Alasan Perceraian	Jumlah
1	Perselisihan dan Pertengkarannya Terus Menerus	5563
2	Ekonomi	279
3	Meninggalkan Satu Pihak	127
4	Poligami	46
5	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	20
6	Murtad	14
7	Mabuk	10
8	Madat	1
9	Kawin Paksa	1
10	Judi	1

11	Zina	1
Jumlah Kasus		6063

Tabel 4.1 Laporan Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2019

2. Laporan Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2020

STATISTIK FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN 2020

No	Alasan Perceraian	Jumlah
1	Perselisihan dan Pertengkar Terus Menerus	3608
2	Ekonomi	648
3	Meninggalkan Salah Satu Pihak	350
4	Poligami	19
5	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	35
6	Murtad	25
7	Dihukum Penjara	3
8	Cacat Badan	2
9	Judi	2
10	Mabuk	2
Jumlah Kasus		4693

Tabel 4.2 Laporan Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2020

3. Laporan Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2021

STATISTIK FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN 2021

No	Alasan Perceraian	Jumlah
1	Perselisihan dan Pertengkar Terus Menerus	4827

2	Ekonomi	1342
3	Meninggalkan Salah Satu Pihak	658
4	Murtad	54
5	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	54
6	Poligami	23
7	Mabuk	11
8	Dihukum Penjara	7
9	Judi	7
10	Cacat Badan	3
11	Madat	2
12	Kawin Paksa	2
13	Zina	1
	Jumlah Kasus	6991

Tabel 4.3 Laporan Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2021

Perselisihan terus menerus antara suami dan istri adalah penyebab utama perceraian, menurut informasi di atas.

Pada tahun, jumlah kasus perceraian yang diterima Pengadilan Agama Cibinong meningkat. 2019, 2020 dan 2021. Dari jumlah perkara tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan perkara yang disebabkan oleh PSBB atau PPKM di daerah, yang menyebabkan perkara yang diputuskan mengantri dan mengalami penundaan.

pada tahun 2021, perkara di Pengadilan Agama Cibinong meningkat karena PSBB atau PPKM yang sebelumnya dilaksanakan telah runtuh dan pandemi COVID-19 telah berakhir. Berdasarkan data dari jumlah perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Cibinong dari tahun 2019 hingga 2021, terdapat dua penyebab perceraian pasca pandemi.

Adapun faktor penyebabnya meliputi:

1. Faktor internal

Pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan perceraian karena faktor internal ini. Pandemi ini menyebabkan lebih banyak PHK atau suami bekerja dari rumah (WFH). Akibatnya, suami dan istri sering bertemu atau bertatap muka di rumah, yang menyebabkan percekocokan dalam rumah tangga. Selain itu, penurunan ekonomi juga merupakan faktor penyebab perceraian.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal yang menyebabkan perceraian termasuk pandemi COVID-19 yang membatasi jumlah sidang peradilan setiap hari dan memungkinkan penggunaan sitem baru, sidang online, yang kurang dikenal masyarakat. Pada tahun 2019 dan 2020, terjadi penurunan perceraian selama pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2021, terjadi peningkatan.

P. Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor-faktor Perceraian di Pengadilan Agama Cibinong

Dalam tinjauan hukum Islam yang digunakan sebagai referensi untuk elemen-elemen yang menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Cibinong, termasuk tinjauan hukum tentang pendapat para ulama tentang masalah ini. Dalam hukum Islam, perceraian juga dikenal sebagai talak adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah, meskipun talak atau perceraian adalah tindakan yang diizinkan oleh Allah untuk mengakhiri perkawinan. Suami dapat meminta talak dengan alasan apa pun; perceraian bahkan dapat terjadi tanpa alasan yang jelas. Karena itu, tidak ada alasan untuk mempermainkan istilah "talak", karena apa pun yang dikatakan memiliki konsekuensi hukum.

Hukum Islam tentang perceraian menunjukkan bahwa perceraian tidak dapat terjadi dalam kehidupan keluarga muslim, tidak peduli bagaimana sulitnya. Hukuman sederhana ini tidak boleh disalahgunakan. Selain itu, sangat jelas bahwa Allah sangat membenci perceraian atau talak, yang pada awalnya tidak dianggap haram oleh hukum. Karena konsekuensi cerai dianggap haram dan harus dilakukan oleh pasangan suami istri, istilah "talak" atau "cerai" memiliki kekuatan hukum sejak diucapkan.⁷⁴

⁷⁴ Mohsi, "Konstruksi Hukum Perceraian Islam Dalam Fiqh Indonesia," : *Jurnal Studi KeIslaman* 16, no. 2 (2015): 39–55.

Pada dasarnya, menikah adalah sesuatu yang dibenarkan secara hukum. Namun, Allah SWT membencinya. Akibatnya, seseorang harus menahan diri untuk tidak menikah sebisa mungkin. Syariat Islam menganggap hubungan suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai suci dan teguh, sebagaimana Al-Qur'an menggambarkan istri sebagai *mitsaqon gholizon*. Talak, juga disebut *mubah*, adalah pilihan Islam ketika hubungan rumah tangga tidak berhasil. Ini hanya dapat dilakukan jika hubungan perkawinan tidak dapat dilanjutkan lagi.⁷⁵

Kedua belah pihak dapat memilih mediator untuk berdamai jika kasus perceraian belum diputuskan di pengadilan. Pada dasarnya, penetapan mediasi harus diakui dan diterapkan dalam konteks peradilan agama. Hal ini sangat sesuai dengan keyakinan Islam, yang dapat dilihat dalam Al-Qur'an, al-Hadist, dan tradisi Islam, yang menganjurkan perdamaian dan kesepakatan di atas segalanya kecuali persetujuan untuk menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Setelah berkas perkara diselesaikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diatur agar proses peradilan menjadi mudah, cepat, dan murah serta menciptakan rasa keadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat secara keseluruhan.

Evaluasi untuk mencegah perilaku tidak sopan dan berhati-hati saat mengucapkan talak. Akibatnya, masalah baru muncul di Indonesia: perbedaan antara *fiqh* dan *qanun* tentang kapan perceraian dianggap putus, karena menurut *fiqh*, ketika suami menceraikan istrinya, perkawinan sudah putus. Namun demikian, pasal 123 KHI menyatakan bahwa "perceraian itu dihitungkan pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan."

Q. Data Perkara Perceraian Tahun 2021–2024

Penelitian ini memfokuskan pada jumlah dan penyebab perceraian di Pengadilan Agama Cibinong, yang diklasifikasikan berdasarkan jenis cerai talak dan cerai gugat. Data berikut diperoleh dari hasil observasi dan dokumentasi perkara perceraian tahun 2021–2024.

Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah Total
2021	1.250	3.842	5.092
2022	1.301	3.956	5.257
2023	1.420	3.887	5.307
2024	721	1.973	2.694
Jumlah	4. 692	13.658	18.350

Jumlah Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat di PA Cibinong Tahun 2021–2024

Data tahun 2024 dihitung sampai bulan Juni. Sumber: Hasil dokumentasi penulis dari arsip PA Cibinong, 2024.

Dari data tersebut, terlihat bahwa jenis cerai gugat mendominasi dibandingkan cerai talak. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak istri yang mengajukan gugatan cerai, sebuah tren yang konsisten sejak masa pandemi.

⁷⁵ Rusli Halil Nasution, “Talak Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* III, no. 2 (2018): Hal 707-709.

R. Perbandingan Penyebab Perceraian Sebelum dan Sesudah Pandemi

Dalam penelitian ini, penulis membagi masa sebelum pandemi (2021) dan sesudah pandemi (2022–2024). Berikut adalah klasifikasi penyebab perceraian berdasarkan lima kategori utama:


No.	Penyebab	Jumlah Kasus	Persentase
1.	Ekonomi	1.685	33,09%
2.	Perselisihan dan pertengkaran	1.423	27,94%
3.	KDRT	513	10,08%
4.	Meninggalkan Pasangan	851	16,71%
5.	Masalah Lain (Zina, Judi, Narkoba, dll)	620	12,18%
	Total	5.092	100%

Tabel 4.2 Penyebab Perceraian 2021 (Sebelum Pandemi Berakhir)

No.	Penyebab	2022	2023	2024	Jumlah Total	Persentase
1.	Ekonomi	1.780	1.912	942	4.634	30.82%
2.	Perselisihan dan Pertengkaran	1.521	1.478	727	3.726	24.78%

3.	KDRT	590	633	317	1.540	10.23%
4.	Meninggalkan Pasangan	845	821	396	2.062	13.71%
5.	Masalah Lain	521	463	312	1.296	10.23%
	Total	5.257	5.307	2.698	13.258	100%

Data 2024 hingga Juni. Sumber: Olahan data primer dari PA Cibinong oleh penulis, 2024.



S. Analisis Perbandingan Penyebab Perceraian

1. Peningkatan Kasus Cerai Gugat

Pandemi COVID-19 membawa dampak sosial yang besar, termasuk ketegangan dalam rumah tangga. Data menunjukkan peningkatan signifikan cerai gugat dari tahun 2021 ke 2022. Hal ini dapat dipengaruhi oleh:

- a. Kondisi ekonomi rumah tangga yang memburuk selama pandemi.
- b. Meningkatnya kesadaran hukum perempuan.
- c. Ketegangan psikis karena pembatasan sosial dan pekerjaan rumah yang menumpuk saat WFH (Work From Home).

Sebagaimana dikemukakan oleh Andayani, pandemi meningkatkan angka gugatan cerai karena perempuan merasa terbebani secara emosional dan finansial akibat ketimpangan peran dalam rumah tangga.⁷⁶

2. Penyebab Ekonomi dan Perselisihan sebagai Faktor Dominan

Ekonomi dan perselisihan terus menjadi dua penyebab utama perceraian. Tekanan ekonomi selama pandemi mengurangi stabilitas keuangan keluarga, yang akhirnya berdampak pada keharmonisan hubungan suami istri.

3. KDRT dan Meninggalkan Pasangan

Tingkat KDRT dan pasangan yang meninggalkan tanggung jawab keluarga cenderung stabil namun tetap signifikan. Ini menunjukkan masalah mendalam dalam komunikasi dan tanggung jawab pasangan.

4. Penurunan Setelah Pandemi Mereda

Meskipun jumlah kasus masih tinggi, terjadi penurunan angka perceraian pada semester pertama tahun 2024. Kemungkinan hal ini terjadi karena:

- a. Pemulihan ekonomi pascapandemi.
- b. Intervensi pemerintah dan lembaga sosial dalam memberikan

⁷⁶ Andayani, N. "Dampak Psikososial Pandemi terhadap Perempuan", *Jurnal Gender dan Masyarakat*, Vol. 12, No. 2, 2022, hlm. 178.

penyuluhan keluarga.

c. Efektivitas mediasi dari Pengadilan Agama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memperburuk tekanan rumah tangga, khususnya dalam aspek ekonomi dan psikologis. Perbandingan data menunjukkan bahwa:

- a. Sebelum pandemi (2021), penyebab perceraian masih cenderung tersebar merata.
- b. Sesudah pandemi (2022–2024), ekonomi menjadi penyebab dominan.
- c. Cerai gugat meningkat drastis, menandakan perubahan dinamika gender dalam hubungan rumah tangga.

Perubahan ini sejalan dengan teori perubahan sosial menurut William Ogburn, yang menyatakan bahwa perubahan teknologi dan krisis (seperti pandemi) menyebabkan ketidakseimbangan sosial (cultural lag), termasuk dalam struktur keluarga.⁷⁷

⁷⁷ Ogburn, W.F. *Social Change with Respect to Culture and Original Nature*, New York: Viking Press, 1922.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dari bab-bab diatas yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Penyebab Perceraian Sebelum Pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Cibinong.

Sebelum pandemi COVID-19, penyebab utama perceraian di Pengadilan Agama Cibinong antara lain adalah:

- a. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus
- b. Faktor ekonomi
- c. Kurangnya tanggung jawab dari salah satu pihak
- d. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- e. Campur tangan pihak ketiga, seperti mertua atau keluarga besar

Hal ini menunjukkan bahwa masalah internal dalam rumah tangga masih menjadi faktor dominan, terutama dari segi psikologis dan finansial.

2. Penyebab Perceraian Setelah Pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Cibinong

Setelah pandemi COVID-19, penyebab perceraian mengalami perubahan dan penambahan. Faktor-faktor yang dominan adalah:

- a. Tekanan ekonomi akibat kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan selama pandemi
- b. Ketegangan psikologis karena interaksi intens selama masa karantina

- c. Kurangnya komunikasi yang efektif selama masa krisis
- d. Meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga
- e. Perselingkuhan yang terungkap selama masa tinggal di rumah

Pandemi memperparah kondisi rumah tangga yang sebelumnya sudah tidak harmonis, dan menciptakan dinamika baru dalam kehidupan suami istri.

3. Perbandingan Penyebab Perceraian Sebelum dan Sesudah Pandemi COVID-19 Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, perceraian merupakan sesuatu yang dibolehkan (mubah) namun sangat tidak disukai oleh Allah SWT, sebagaimana hadis Nabi SAW: "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak." (HR. Abu Dawud).

Dari hasil penelitian, perceraian sebelum pandemi lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor yang telah umum terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan setelah pandemi, tekanan sosial, psikologis, dan ekonomi menjadi pemicu baru. Hukum Islam menekankan pentingnya musyawarah (syura), sabar, dan penyelesaian secara damai terlebih dahulu sebelum menjatuhkan talak atau gugat cerai.

Pandemi menunjukkan bahwa kondisi luar seperti krisis kesehatan dan ekonomi dapat memengaruhi ketahanan keluarga. Islam mengajarkan bahwa pasangan harus saling menolong dalam kesulitan (ta'awun), dan menghindari keputusan tergesa-gesa yang dapat berujung pada perceraian. Oleh karena itu, peningkatan pembinaan keluarga dan

konseling sangat diperlukan sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Islam dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka perkenankanlah penulis untuk memberikan saran-saran yang penting untuk diperhatikan sebagai berikut:

1. Bagi Pasangan Suami Istri

Disarankan agar lebih memperkuat komunikasi, meningkatkan kesabaran, serta memupuk nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan satu sama lain dalam menghadapi tekanan hidup, khususnya dalam situasi darurat seperti pandemi.

2. Bagi Lembaga Pemerintah dan Lembaga Agama:


Diperlukan program pembinaan keluarga secara berkala, baik pra-nikah maupun pasca-nikah, agar pasangan suami istri memiliki pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan

3. Bagi Pengadilan Agama:

Perlu memperluas layanan konsultasi dan mediasi, serta memberikan edukasi hukum kepada masyarakat untuk menyelesaikan konflik rumah tangga dengan cara yang bijaksana sesuai prinsip hukum Islam.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Penelitian ini dapat dikembangkan dengan metode kualitatif melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang bercerai agar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang latar belakang perceraian di masa krisis.



DAFTAR PUSTAKA

- Alghifari, Abuzar, Anis Sofiana, and Ahmad Mas'ari. "*Faktor Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam.*" Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law 1, no. 2 (2020): Hal 9.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta Karya, n.d.
- Pengadilan Agama Cibinong, "Kumpulan Laporan Bulanan." LI.PA 10. Bogor, 2019.
- . *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2021*, 2021.
- "Data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Cibinong," n.d.
- Daud. "*Social Distancing Dan Budaya Kita, Dalam Buku Pandemi Covid-19: Persoalan Dan Refleksi Di Indonesia.*" Yayasan Kita Menulis, 2020, Hal 40.
- Dr.Muhammad Syaifudin, dkk. *HUKUM PERCERAIAN*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.
- Edi Haryanto, dkk. *Penanggulangan Covid-19*. Jakarta: RMBOOKS, 2020.
- Fadilah, Khalda, and Andriyanto Adhi Nugroho. "*Pemutusan Hubungan Kerja Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia Ditinjau Dari Prespektif Hukum Ketenagakerjaan.*" Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora 8, no. 1 (2021): 334–49.
- Febiana, Fenni. "*Perceraian Dengan Alasan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah.*" Journal Equitable 99 3, no. 1 (2018): Hal 101.

- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Habsul, Wannimaq. *Perkawinan Terselubung Di Antara Berbagai Pandangan*. Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994.
- Hamid, Hamidah. "Perceraian Dan Penanganannya." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 4, no. 3 (2018): Hal 26.
- Handayani, Diah, Dwi Rendra Hadi, Fathiyah Isbaniah, Erlina Burhan, and Heidy Agustin. "Penyakit Virus Corona 2019." *JURNALRESPIROLOGI INDONESIA* 40, no. 2 (2020): Hal 120.
- "Keharusan Perceraian Dipengadilan Agama," n.d. <https://pa-pulangpisau.go.id/>.
- Kurniawati, Lia, Siti Nurrochmah, and Septa Katmawanti. "Hubungan Antara Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan Dan Tingkat Pendapatan Dengan Usia Perkawinan Pertama Wanita." *Preventia: The Indonesian Journal of Public Health* 2, no. 1 (2017): Hal 3.
- Mahardika, Ahmad Gelora, and Rizky Saputra. "Kedudukan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 1, no. 1 (2021): Hal 2.
- Manan, Abdul. *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*. Cet-1., n.d.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Cet-1. Jakarta: Prenada Media, 2016.

- Mohsi. “Konstruksi Hukum Perceraian Islam Dalam Fiqh Indonesia.” : :
Jurnal Studi KeIslaman 16, no. 2 (2015): 39–55.
- Muhaimin, Dr.H.Abdul Wahab Abd. *Hukum Islam Dan Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan Dan Perceraian*. Jakarta: Gaung Persada (GP) Press Jakarta, 2013.
- Nasution, Rusli Halil. “Talak Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* III, no. 2 (2018): Hal 707-709.
- Putri, Ririn Noviyanti. “Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, no. 2 (2020): Hal 707. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.1010>.
- Rahman, Abdul. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta Karya, 1996.
- Rifa’i, Drs. H. Moh. *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014.
- Rofiq, Ahmad. *Dalam Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.
- “Sejarah Pengadilan Agama Cibinong,” 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Internusa, 2003.
- Sumiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Cet. 1. Yogyakarta Liberty 1982, n.d.
- Tristanto, Aris. “Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial.” *Sosio Informa* 6, no. 3 (2020): Hal 296-297. <https://doi.org/10.33007/inf.v6i3.2417>.

- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep Dan Praktik Di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press, 2014.
- Zulkarnaen, and Dewi Mayaningsih. *Hukum Acara Peradilan Agama Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, Pasal 39 ayat (1).
- M. Soelaiman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, (2017): hlm. 112– 113
- H. Yuliana “*Corona Virus Diseases (COVID-19); Sebuah Tinjauan Literatur,*” *Jurnal Saintek*, Vol. 12 No. 1, (2020): hlm. 45–54.
- Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: MA RI, (2023) hlm. 85.
- Data Perkara Perceraian Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2021–2024, diakses melalui <https://cibinong.pa.go.id> pada 10 Juli 2025.
- Kurniasari, N. "Perubahan Dinamika Keluarga Akibat Pandemi," *Jurnal Psikologi Sosial*, Vol. 9 No. 2, (2021): hlm. 130–138.
- D. Fitriani "Redefinisi Hubungan Rumah Tangga Pascapandemi," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 6 No. 1, (2020): hlm. 44–52.
- Abu Ishaq, Al-Syirazi. *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i, Juz II*. Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 62.
- Yahya bin Syaraf, Al- Nawawi. (2002). *Raudhatut Thalibin*, Jilid 7. Beirut: Dar al-Fikr, (1995): hlm. 73–74.

Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Laporan Situasi COVID-19 Nasional*.

Jakarta: Kemenkes.

Alauddin, Al- Kasani, *Bada' i al-Sana' i fi Tartib al-Shara' i*, Juz 3. Beirut: Dar

al-Kutub al-'Ilmiyyah, (2000): hlm. 137.

Andayani, N. "*Dampak Psikososial Pandemi terhadap Perempuan*", Jurnal

Gender dan Masyarakat, Vol. 12, No. 2, 2022.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika,

2002).

BPS, *Dampak COVID-19 terhadap Pekerja dan Pendapatan Keluarga*,

(Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021), hlm. 14.

BPS, *Statistik Sosial Ekonomi Indonesia 2019*, (Jakarta: Badan Pusat

Statistik, 2020), hlm. 45.

Diah Pratiwi, "*Komunikasi Keluarga di Masa Pandemi: Studi Kasus*

Pasangan Muda," dalam Jurnal Psikologi Islam dan Keluarga, Vol. 10,

No. 2, 2021, hlm. 102.

Dr.H.Abdul Wahab Abd. Muhaimin, *Hukum Islam Dan Kedudukan*

Perempuan Dalam Per Badan Pusat Statistik (BPS), Indikator Sosial

Ekonomi Indonesia 2019, (Jakarta: BPS, 2020), hlm. 25.

Fitriyah, L. "*Peningkatan Cerai Gugat di Masa Pandemi*", Majalah

Peradilan Agama, Vol. 8, No. 2, 2023, hlm. 27.

Haryono, “*Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Indonesia,*” dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 101

Haryono, “*Faktor-Faktor Perceraian di Pengadilan Agama,*” dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 123.

Hidayat, R. “*Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Rumah Tangga di Indonesia*”, Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 18, No. 1, 2022, hlm. 45

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Selama Pandemi, 2022.

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 98.

Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2021, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), hlm. 24.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 115.

Lestari, M. “*Konflik Rumah Tangga Selama PSBB*”, Jurnal Psikologi dan Perkawinan, Vol. 14, No. 2, 2021, hlm. 89.

LIPI, “*Dampak Pandemi terhadap Ketahanan Sosial dan Ekonomi Keluarga,*” dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Kemanusiaan, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 67.

Mahkamah Agung RI, Laporan Kinerja Badan Peradilan Agama Tahun 2020, (Jakarta: MA RI, 2021), hlm. 37.

Mahkamah Agung, *Badilag Pedoman Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara di Pengadilan Agama*. Jakarta: MA R. (2020)


Mohsi, “*Konstruksi Hukum Perceraian Islam Dalam Fiqh Indonesia,*” : :
Jurnal Studi KeIslaman 16, no. 2 (2015): 39–55.

Muhammad bin Ali, Asy-Syaukani *Nailul Authar, Juz 6. Riyadh: Dar Ibn Hazm*, (1993): hlm. 248–250.

Nuraini, A. “*Dampak Media Sosial terhadap Stabilitas Rumah Tangga*”,
Jurnal Gender dan Komunikasi, Vol. 10, No. 3, 2023, hlm. 112.

Nurul Huda, “*Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Indonesia,*”
dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 6, No. 2, 2019, hlm.
144. kawinan Dan Perceraian (Jakarta: Gaung Persada (GP) Press Jakarta,
2013).

Ogburn, W.F. *Social Change with Respect to Culture and Original Nature*,
New York: Viking Press, 1922



Pengadilan Agama Cibinong. (2023). Profil Pengadilan Agama Cibinong. Diakses dari <https://cibinong.pa.go.id>.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 Ayat (1).

WHO. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) pandemic. Diakses dari <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>.

Yahya bin Syaraf, Al-Nawawi, *Raudhatut Thalibin*, Jilid 7. Beirut: Dar al-Fikr, (2020): hlm. 73–74.

Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII. Damaskus: Dar al-Fikr, (2007): hlm. 528–531.

Puslitbang Kemenag RI, “*Dampak Pandemi terhadap Ketahanan Keluarga Muslim*,” dalam Laporan Penelitian Sosial Keagamaan Tahun 2022, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022), hlm. 55.

WHO, *Mental Health and Psychosocial Considerations During COVID-19 Outbreak*, (Geneva: World Health Organization, 2020), hlm. 8.

Siti Khadijah, “*Peran Mediasi Keluarga dalam Menekan Angka Perceraian*,” dalam *Jurnal Konseling Islami*, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 80.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta Karya, n.d.).

W Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002).

WHO, *Mental Health Considerations During COVID-19*, (Geneva: World Health Organization, 2020), hlm. 7.

Rusli Halil Nasution, "*Talak Menurut Hukum Islam*," *Jurnal Ilmiah Al-Hadi III*, no. 2 (2018): Hal 707-709.



LAMPIRAN


Lampiran 1

SIKABAYAN http://kabayan.pta-bandung.go.id/pengawasan_sipp/proses_stai

P3HP/Penetapan Ahli Waris	71
Perwalian	30
Harta Bersama	26
Kewarisan	22
Penguasaan Anak	18
Izin Poligami	15
Asal Usul Anak	10
Pembatalan Perkawinan	8
Pencegahan Perkawinan	5
Wali Adhol	4
Pengesahan Anak	4
Ekonomi Syariah	2
Hibah	1
Penolakan Perkawinan	1
<hr/>	
STATISTIK FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN 2019	- x
Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	5563
Ekonomi	279
Meninggalkan Salah Satu Pihak	127
Poligami	46
Kekerasan Dalam Rumah Tangga	20

2 of 4 25/01/2022, 9:04

Lampiran 2



Lampiran 3


SIKABAYAN http://kabayan.pta-bandung.go.id/pengawasan_sipp/proses_si

P3HP/Penetapan Ahli Waris	82
Perwalian	51
Harta Bersama	32
Lain-Lain	31
Penguasaan Anak	16
Asal Usul Anak	11
Izin Poligami	8
Kewarisan	4
Wali Adhol	4
Hibah	3
Pengesahan Anak	3
Pembatalan Perkawinan	3
Pencegahan Perkawinan	1
Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	1
<hr/>	
STATISTIK FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN 2020	- x
Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	3608
Ekonomi	646
Meninggalkan Salah Satu Pihak	350

2 of 4 25/01/2022, 8:



Lampiran 4



Lampiran 5

SIKABAYAN http://kabayan.pta-bandung.go.id/pengawasan_sipp/proses_stat

Perwalian	76
Harta Bersama	31
Asal Usul Anak	23
Penguasaan Anak	21
Izin Poligami	10
Wali Adhol	9
Lain-Lain	9
Kewarisan	7
Pembatalan Perkawinan	5
Ekonomi Syariah	4
Pencegahan Perkawinan	2
Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	1
Wakaf	1


STATISTIK FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN 2021 - x

Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	4827
Ekonomi	1342
Meninggalkan Salah Satu Pihak	658
Murtad	54
Kekerasan Dalam Rumah Tangga	54
Poligami	23

2 of 4 25/01/2022, 16:51

PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

Lampiran 6



Lampiran 7

LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA
PADA PENGADILAN AGAMA CIBINONG
A. PERKAWINAN
PERIODE JANUARI-DESEMBER 2020

RK 3

No	BULAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
1	Januari	1	-	-	-	1	-	-	191	597	2	4	-	-	-	-	10	-	-	-	2	-	127	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	5	1.029	16		
2	Februari	2	-	-	-	1	-	-	132	430	1	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	57	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	6	704	39		
3	Maret	1	-	-	1	-	-	-	103	329	3	2	-	-	-	-	6	-	-	-	-	61	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	563	25		
4	April	1	-	-	-	-	-	-	13	28	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	54	1		
5	Mei	1	-	-	-	-	-	-	11	13	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-		
6	Juni	1	-	-	-	-	-	-	147	511	5	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	32	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	740	35		
7	Juli	1	-	-	-	-	-	-	155	557	1	-	-	-	2	-	7	-	-	-	-	46	-	36	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	4	822	64		
8	Agustus	1	-	-	-	-	-	-	135	516	3	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	41	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2	756	54			
9	September	1	-	-	-	-	-	-	170	535	4	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	87	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	849	69			
10	Oktober	1	-	-	-	-	-	-	85	305	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	25	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	447	29			
11	November	1	-	-	-	-	-	-	124	423	4	1	-	1	1	6	-	-	-	-	2	-	32	-	28	1	-	-	-	-	-	-	-	6	3	622	43			
12	Desember	1	-	-	-	-	-	-	58	164	3	2	-	-	-	5	-	-	-	-	1	-	12	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	266	13			
	JUMLAH	8	1	-	3	-	-	-	1.324	4.408	32	16	-	1	3	-	51	-	-	-	11	-	521	-	387	4	-	-	-	-	-	-	4	-	3	-	82	31	6.890	388

KETERANGAN:
*) Jumlah perkara yang Prodo : 13

Mengerah:
Kecua

id

Cibinong, 24 Januari 2022
Panitera

H. Akhmad Husein, S.H.
NIP. 19671210199031006

H. Dede Sugiarto, S.H., M.H.
NIP. 197305041998031002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Kafka Nur Farikha
2. NIM : 1917302124
3. Tempat / Tanggal Lahir : Banyumas, 08 April 2001
4. Alamat Rumah : Kp Kebon Kopi Rt 02/ Rw 09 No 2
Kelurahan Puspanegara Kecamatan
Citeureup Kabupaten Bogor Jawa Barat
5. Nama Ayah : Suyanto
6. Nama Ibu : Siti Mungadah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : SD Negeri Puspanegara 03
 - b. SMP/MTs : SMP Negeri 3 Citeureup
 - c. SMA/SMAN : MA Swasta Al Asiyah
 - d. S-1 : Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non-formal

C. Pengalaman Organisasi

1. Panitia PBAK Fakultas 2020
2. Senat Mahasiswa Fakultas
3. PMII

Purwokerto, 21 April 2025

Kafka Nur Farikha

NIM. 1917302124